

**MANIPULASI REALITAS MELALUI EUFEMISME BAHASA DALAM RUU PKS  
(PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)  
pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*

OLEH

**DINA MUHIBBAH**  
**(1602040032)**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## **BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara




Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 14 Agustus 2020, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Dina Muhibbah  
NPM : 1602040032  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Skripsi : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS  
(Penghapusan Kekerasan Seksual)


Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

Ketua  


Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd




Sekretaris  


Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Mhd. Isman, M.Hum
2. Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd
3. Enny Rahayu, S.Pd, M.Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238**

Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dina Muhibbah  
NPM : 1602040032  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Skripsi : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU  
PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

Sudah layak disidangkan.

Medan, 08 Agustus 2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Zenny Rahayu, S.Pd., M.Hum

Diketahui Oleh :



Dekan

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd.M.Pd

Ketua Pogram Studi

Dr. Mhd. Isman, M.Hum

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
 Nama : Dina Muhibbah  
 NPM : 1602040032  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
 Judul Skripsi : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU  
 PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

Tanggal	Materi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20 Juni 2020	Perbaikan analisis data		
05 Juli 2020	Perbaikan sistematika penulisan		
10 Juli 2020	Penambahan daftar pustaka		
13 Juli 2020	ACC Ujian		

Medan, 20 Juli 2020


Diketahui Oleh

Ketua Program Studi,




**Dr. Mhd. Isman, M.Hum.**

Dosen Pembimbing



**Enny Rahayu, S.Pd., M.Hum**

# SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dina Muhibbah  
NPM : 1602040032  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Proposal : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS  
(Penghapusan Kekerasan Seksual)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2020

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Dina Muhibbah

Diketahui oleh Ketua Program Studi  
Pendidikan Bahasa Indonesia

Dr. Mhd. Isman, M.Hum.

## ABSTRAK

**Dina Muhibbah. 1602040032 *Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).* Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020.**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya upaya penipuan masyarakat dengan senjata ampuh penggunaan bahasa. Dalam hal ini Eufemisme bahasa, sebagai ilmu yang membahas seputar penghalusan sebuah bahasa. Pembahasan terkait eufemisme bahasa menjadi senjata bagi segelintir orang, terutama para politikus dalam menyusun sebuah kebijakan dan peraturan. Penggunaan eufemisme bahasa berhubungan dengan politik dapat dijadikan strategi paling ampuh untuk memanipulasi realitas. Hal ini dilakukan guna mempercepat disahkannya sebuah kebijakan dan peraturan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini makna kekerasan seksual dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) merupakan fokus penelitian ini. Perbedaan makna kekerasan seksual dengan apa yang umumnya dipahami oleh masyarakat sangat bertolak belakang dari apa yang termaktub di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini. Maka dari itu penelitian ini mencoba mengulas lebih mendalam makna kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini terutama apa yang termaktub dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 mengenai definisi kekerasan seksual. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis setiap element kata, frase, dan kalimat yang mengandung eufemisme bahasa hingga tercapainya pemahaman yang kompleks mengenai kebenaran makna kekerasan seksual terhadap keseluruhan kalimat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1. Pemanipulasian Realitas dikaji berdasarkan pemaknaan bahasa yang dikutip dan disesuaikan dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kemudian dianalisis manakah kalimat, frase, atau kata yang mengandung eufemisme bahasa dan tidak mengandung eufemisme bahasa. Dalam hal ini frase ‘Secara Paksa’ menjadi kunci terdapatnya eufemisme bahasa sebagai bentuk adanya pemanipulasian realitas.

**Kata kunci : RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dan Eufemisme bahasa.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia tidak terhingga yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan pembawa risalah Allah Swt sekaligus menjadi suri tauladan terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S1) Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini merupakan rencana penelitian penulis yang diberi judul **“Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha, bantuan, arahan, bimbingan, doa dari berbagai pihak, dan tentunya pertolongan Allah Swt akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang teristimewa yaitu orang tua tercinta Ayahanda **Zainal Arifin** penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang terdapat di bawah ini:

- (1) **Dr. Agussani, M.AP.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- (2) **Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- (3) **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembahas yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
- (4) **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, S.S., M.Hum.**, Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- (5) **Dr. Muhammad Isman, M.Hum.**, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- (6) Seluruh Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan staf pegawai biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu dan kelancaran proses administrasi selama ini,
- (7) Ibu **Enny Rahayu S.Pd, M.Hum.**, Dosen pembimbing yang dengan tulus membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- (8) Kepada saudara kandung kakanda **Aulia Rahmi dan Annisa Husna** yang memberikan kritik membangun bagi pembuatan proposal ini serta keluarga besar yang selalu mendoakan.
- (9) Kepada saudari sepemikiran, seperasaan, dan seaturan yang selalu memberi motivasi agar tidak futur menghadapi semester akhir; Kakanda **Oktaviani** dan Kakanda **Halizah**, serta seluruh saudariku di **EMC (Extraordinary Muslimah Community)**, terima kasih telah kebersamai perjuangan ini,

(10) Kepada saudariku yang di Ruzain; Kakanda **Kana**, Kakanda **Empun**, Kakanda **Helia**, Kakanda **Ririn**, **Sulis**, **Ila**, **Karina**, **Anggi**, **Yuli**, **Nora**, **Yani**, **Yulia**, **Ratna**.

Terima kasih telah bersedia menyemangati dan mendoakan,

(11) Teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia **kelas A Pagi 2016**, terima kasih telah menjadi teman dan memberikan kesan yang baik selama perkuliahan, semoga sukses, dan.

(12) Seluruh kerabat, saudara, keluarga, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, penulis, dan pembaca serta mendapat keberkahan dari Allah Swt, Amin Allahumma Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, September 2020  
Penulis

**DINA MUHIBBAH**  
NPM. 1602040032

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Batasan Masalah .....	2
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan penelitian .....	3
F. Manfaat penelitian .....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORETIS.....</b>	<b>4</b>
A. Kerangka Teoretis .....	4
1. Pengertian eufemisme .....	4
2. Penggunaan eufemisme .....	8
3. Referensi eufemisme .....	10
4. Bentuk-Bentuk Ungkapan Eufemisme .....	12
5. Mengenai RUU PKS .....	18
6. Eufemisme dalam politik .....	21
B. Kerangka Konseptual.....	24
C. Pernyataan Penelitian.....	24

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
B. Sumber dan Data Penelitian .....	25
C. Metode Penelitian .....	26
D. Variabel Penelitian .....	27
E. Definisi Operasional Variabel .....	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G.Tekhnik Analisis data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Data Penelitian .....	33
B. Analisis Data .....	34
C. Jawaban Pernyataan Penelitian .....	53
D. Diskusi Hasil Penelitian .....	53
E. Keterbatasan Penelitian .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A.Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 4.1 Analisis Data .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.2 Pembuktian Analisis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.1.1 Penguatan Pembuktian Ungkapan Eufemisme .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.2.1 Pembuktian tambahan Ungkapan Eufemisme.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Naskah RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) .....	60
Lampiran 2 Form K1 .....	123
Lampiran 3 Form K2 .....	124
Lampiran 4 Form K3 .....	125
Lampiran 5 Berita Acara Bimbingan Proposal .....	126
6Lampiran 6 Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal .....	127
Lampiran 7 Surat Keterangan Menyelesaikan Seminar .....	128
Lampiran 8 Surat Mohon Izin Riset .....	129
Lampiran 9 Surat Balasan Riset.....	130
Lampiran 10 Hasil Turnitin .....	131
Lampiran 11 Riwayat Hidup .....	135

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa digunakan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa digunakan manusia untuk menyatakan atau mengungkapkan pikiran, keinginan, maupun perasaannya.

Ilmu linguistik merupakan kajian ilmiah bahasa, dimana semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Dalam kajian ini, bahasa dipelajari sebagai suatu hal yang dapat mengarahkan pada maksud, tujuan, atau makna tertentu apakah itu baik atau buruk. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang memiliki makna yang baik, sopan, mengedukasi, membangun atau hal-hal baik lainnya, begitu sebaliknya tidak boleh merendahkan, mencela atau lain sebagainya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang buruk.

Eufemisme merupakan kajian mengenai bahasa. Ruang lingkup pembahasan eufemisme memang selalu berbicara mengenai konteks bahasa yang digunakan oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Gaya bahasa eufemisme awalnya hanya digunakan dalam hukum adat yang menjunjung tinggi penggunaan bahasa komunikatif, namun seiring perkembangan zaman serta kebudayaan masyarakat terjadilah distorsi sosial yang mengakibatkan bahasa pada masyarakat tidak lagi komunikatif, tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bahasa memiliki makna yang ambigu dan rancu, bahkan bahasa digunakan sebagai alat untuk menutupi maksud tertentu, dengan kata lain bahasa dibingkai, dikemas dengan tehnik dan gaya bahasa yang cantik untuk

menutupi maksud dan kepentingan seseorang. Teknik inilah yang menjadi ruang lingkup pembahasan eufemisme.

Dalam bahasa jurnalistik, untuk mendapatkan bahasa yang menarik perlu digunakan ungkapan, gaya bahasa eufemisme, selain itu bahasa harus singkat, padat, dan lugas. Hal ini bukan hanya dibutuhkan bagi para jurnalis saja, namun juga dibutuhkan untuk menentukan sebuah kebijakan maupun undang-undang guna semakin mempercepat kepentingannya dengan memanipulasi maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Penelitian ini memaparkan sebuah analisis mendalam adanya bentuk ungkapan eufemisme bahasa (Pemanipulasian realita) dibalik makna '*penghapusan kekerasan seksual*' dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara menemukan bentuk ungkapan eufemisme dalam RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual). Identifikasi penggunaan eufemisme bahasa '*penghapusan kekerasan seksual*' sebagaimana dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual).

## **C. Batasan Masalah**

Banyaknya pasal yang tercantum dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) maka penulis hanya membatasi pada satu pasal yang menjadi kunci adanya eufemisme bahasa yakni pasal 1 ayat 1 BAB 1 Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk ungkapan eufemisme bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai bentuk pemanipulasian realitas ?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ungkapan eufemisme bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) sebagai bentuk pemanipulasian realitas.

#### **F. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Diantara manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

(1) Manfaat teoretis

Memperkaya penguasaan mengenai ilmu semantik. Serta dapat memberikan kontribusi khazanah mengenai eufemisme bahasa.

(2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan cakrawala berpikir bahwa bahasa yang baik tidak menentukan makna dari suatu bahasa tersebut juga baik sebab nyatanya bahasa juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memanipulasi realitas atau menutupi kepentingan seseorang, baik bahasa tersebut diucapkan secara lisan maupun tulisan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Kerangka Teoretis**

##### **1. Pengertian eufemisme**

Eufemisme atau Eufemismus diturunkan dari kata Yunani “*uefhemizein*” yang berarti mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik. Eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan, atau menyugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan Keraf (1984 : 132).

Pendapat lain tentang eufemisme disampaikan oleh Rakhmat (2006 : 50) eufemisme ialah ungkapan pelembut yang biasanya menggantikan kata-kata yang dianggap kurang menyenangkan. Eufemisme merupakan bentuk ungkapan untuk memperhalus kata-kata yang dianggap kasar, tidak pantas diucapkan atau didengar oleh orang lain. Dalam proses komunikasi eufemisme berfungsi untuk menjaga perasaan pembicara maupun pendengar sehingga tidak ada pihak yang tersinggung, terhina ataupun tidak nyaman karena penggunaan kata-kata tertentu.

Zaman sekarang penggunaan eufemisme berkembang pesat dan sangat bervariasi dalam berbagai masalah kehidupan. Disisi lain seiring dengan kemajuan zaman, kepercayaan terhadap hal-hal, seperti takhayul dan mitos semakin berkurang, namun secara bersamaan muncul bentuk eufemisme lain yang tidak berkaitan dengan dunia mistik maupun takhayul. Orang timur cenderung senang menggunakan eufemisme “pakaian” diganti dengan “sandang”, tetapi kemudian diperhalus menjadi “busana”. Masih banyak contoh penggunaan eufemisme yang ditemukan dalam kehidupan

sehari-sehari. Kecenderungan bertambahnya eufemisme itu didukung oleh budaya sopan santun yang menekankan bahwa cara melakukan sesuatu lebih penting daripada sesuatu itu sendiri Hokker(dalam Markhamah, 2009 : 136).

Fromkin dan Rodman (dalam Ohoiwutun ,2007 : 96) menjelaskan eufemisme berasal dari kata *euphemism* yang berarti kata atau frasa untuk menggantikan kata tabu, atau sebagai upaya menghindari hal-hal yang menakutkan dan kurang menyenangkan. Menurut Moeliono dan Apte (dalam Laksana, 2009 : 33) mengatakan bahwa eufemisme merupakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan tidak menyenangkan, memalukan, atau menyakitkan hati. Ungkapan-ungkapan yang membuat lawan bicara marah, tersinggung, sakit hati, jengkel dan sebagainya maka sangat penting untuk dihindari agar tidak mengganggu komunikasi.

Eufemisme adalah pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau bentuk yang ditabukan dalam bahasa Wijana dan Rohmadi (2008 : 96). Masyarakat pedesaan banyak memiliki ungkapan yang ditabukan. Hal ini menyangkut kepercayaan supranatural. Semakin kuat berpegang teguh pada adat istiadat serta tradisi nenek moyang, kelompok masyarakat tersebut semakin banyak memiliki ungkapan eufemisme.

Eufemisme (*euphemism*) adalah pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau tabu, Kridalaksana (2008 : 59). Sedangkan menurut Crystal (dalam, Laksana, 2009 : 33) mengatakan bahwa Eufemisme termasuk ungkapan khas yang digunakan untuk menggantikan ungkapan yang berkaitan dengan kematian, aktivitas seksual dan fungsi –fungsi yang bersifat madaniyah lainnya.

Eufemisme menurut Laili (2012 : 151) menjelaskan fungsi-fungsi satuan ekspresi eufemisme yang terdapat dalam wacana lingkungan dalam media massa di Indonesia dengan beberapa fungsi, yaitu (1) menyembunyikan fakta, (2) menunjukkan rasa hormat, (3) menghindari tabu, (4) menyindir, (5) menunjukkan kepedulian, (6) memberi saran, (7) melebih-lebihkan, (8) menunjukkan bukti, (9) menyampaikan informasi, (10) menghindari kata-kata yang menimbulkan kepanikan, jijik, atau trauma, (11) menuduh atau menyalahkan, (12) mengkritik, dan (13) memperingatkan.

Sebagai gaya bahasa, eufemisme semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan keraf (1981 : 117).

Eufemisme menurut Alwi (1997 : 271) diartikan sebagai ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan, misalnya meninggal dunia untuk menggantikan kata mati.

Kridalaksana (2008 : 59) menjelaskan bahwa eufemisme adalah pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau tabu. Tabu adalah sesuatu yang dilarang dan dihindari dalam suatu tingkah laku kemasyarakatan karena dipercaya mengandung sesuatu yang berbahaya bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu yang tabu akan menimbulkan kegelisahan dan perasaan malu yang biasanya berkaitan dengan topik tentang seks, kematian, fungsi bagian tubuh tertentu, sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh, hal-hal yang menyangkut keagamaan, politik, dan sebagainya.

Pengungkapan kata-kata dan ekspresi eufemistis membuat kita merasa nyaman untuk mengungkapkan hal-hal yang dirasa tidak pantas, serta menetralkannya, misalnya topik tentang kematian, pengangguran, tabu, dan binatang. Kita secara konstan akan memberi nama dan memberi label dengan ekspresi yang membuat kata-kata tersebut menjadi terdengar lebih baik Wardaugh (2002 : 238).

Zollner (1997 : 92) memberi alasan mengapa eufemisme digunakan, yang meliputi (a) menghindari kata-kata atau hal-hal yang tabu; (b) untuk menutupi rasa malu; (c) untuk menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan bahaya; (d) untuk menunjukkan bahwa penutur adalah orang yang berpendidikan; (e) karena alasan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan; (f) untuk menghindari penggunaan kata-kata yang kurang bagus; (g) untuk tujuan-tujuan retorik.

Pendapat lain mengatakan bahwa ada lima alasan penggunaan eufemisme, yaitu (a) untuk lebih menyenangkan, tidak menyinggung sehingga tidak menimbulkan konflik sosial; (b) sebagai alat untuk merahasiakan sesuatu, terutama digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya penyakit kanker dan sipilis yang diganti CA dan GO; (c) sebagai alat untuk berdiplomasi agar tidak menimbulkan akses-akses yang tidak diinginkan.; (d) sebagai alat pendidikan, utamanya dilakukan orang tua kepada anaknya; (e) sebagai alat penolak bahaya Wijana dan Rohmadi (2008 : 104-109).

Berbagai definisi diatas pada dasarnya mengacu pada hal yang sama, yaitu menghindari penyebutan secara langsung ungkapan-ungkapan yang dirasa vulgar atau menyinggung pihak lain, ataupun menutupi maksud dan tujuan seseorang yang dimaksudkan agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa eufemisme merupakan ungkapan yang berbentuk kata atau frasa yang dianggap lebih halus, sopan, dan aman untuk menggantikan ungkapan lain yang dianggap tidak sopan atau dipercaya dapat mendatangkan bahaya.

## B. Penggunaan Eufemisme

Penggunaan eufemisme terbagi menjadi bidang profesi dan bidang aktivitas kehidupan.

Bidang penggunaan eufemisme	Contoh	Bentuk eufemisme
Bidang ekonomi dan perdagangan	Kenaikan harga	Penyesuaian harga
	Harga mahal	Harga bersaing
	Bangkrut	Gulung tikar
	Desa miskin	Desa tertinggal
	Keluarga kaya	Keluarga mampu
Bidang sosial	Orang sudah tua	Lanjut usia
	Tidak bekerja	Tidak produktif
	Buta	Tuna netra

Bidang kesehatan	Penyakit ayan	Epilepsi
	Kegemukan	Obesitas
	Pembedahan bagian tubuh	Operasi
Bidang seksologi	Alat kelamin laki-laki	Penis
	Sel telur	Ovum
	Berhubungan alat kelamin	Bersenggama
Bidang pekerjaan	Buruh	Karyawan/ pegawai
	Pesuruh	Office boy
	Pedagang keliling	Sales
Bidang kebijakan pemerintah	Pindah tugas	Mutasi
	Penggusuran	Relokasi
	Pemecatan	Pemutusan hubungan kerja

Bidang kebijakan pemerintah merupakan objek penelitian ini, dimana penulis akan mengulas bentuk ungkapan eufemisme dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), yakni pada pasal 1 Ketentuan Umum RUU Penghapusan kekerasan seksual.

### C. Referensi Eufemisme

Referensi eufemisme, menurut Wijana dan Rohmadi (2008 : 97). Referensi eufemisme dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, antara lain:

#### (1) Benda dan binatang

Referensi eufemisme yang dimaksud adalah, dalam bermasyarakat tak jarang bahasa yang digunakan oleh masyarakat terkesan kasar semisal, benda benda yang dikeluarkan oleh organ tubuh manusia seperti “air kencing” dan “tahi” semua kata yang mengesankan kekasaran tersebut diganti dengan urine dan kotoran manusia.

Pada binatang misalnya, masyarakat pada zaman dahulu tidak berani mengungkapkan kata harimau atau macan saat berada ditengah hutan, masyarakat zaman dahulu menggantikan “harimau” dengan sebutan “datuk” dengan alasan agar harimau tidak menyerang mereka.

#### (2) Bagian tubuh

Bagian tubuh tertentu yang fungsinya menyangkut aktivitas seksual sering dianggap tabu untuk diucapkan secara terus terang maka perlu diganti dengan ungkapan yang lebih halus. Dalam rubrik konsultasi medis di media massa penyebutan alat kelamin sangat sering dilakukan baik oleh klien maupun dokter pengasuh sehingga perlu digunakan ungkapan yang lebih halus dan sublimatif agar pembaca tidak bosan membacanya. Misalnya, alat kelamin laki-laki diganti dengan sebutan *penis, burung, alat vital, buah zakar, pisang, kemaluan*, dan sebagainya. Alat kelamin perempuan diganti dengan istilah *Mrs V, Miss V, Vagina, kemaluan, selangkangan, pangkal paha, organ intim*, dan sebagainya.

### (3) Profesi

Dalam masyarakat banyak profesi yang dinilai rendah dan kurang terhormat. Walaupun demikian, orang yang menjalani profesi tersebut perlu diganti dengan kata atau istilah lain yang lebih halus. Kata pelacur dapat diganti dengan sebutan PSK (pekerja seks komersial), wanita penghibur, pramuria, perempuan malam, wanita panggilan, dan sebagainya. Walaupun istilah-istilah tersebut bersinonim ataupun mengacu pada profesi yang sama, namun setidaknya bahasa tersebut lebih halus daripada kata pelacur.

### (4) Penyakit

Tidak semua penyakit harus digantikan dengan istilah yang lebih halus. Hanya penyakit-penyakit tertentu yang memiliki sifat menjijikkan, berbahaya, dan menimbulkan rasa malu bagi penderita maupun keluarganya, maka perlu digantikan dengan istilah yang lebih halus bahkan merahasiakan nama penyakit yang sebenarnya. Beberapa jenis penyakit yang sering diperhalus penyebutannya, misalnya penyakit ayun disebut sebagai "*epilepsi*", Ambeien disebut sebagai "*wasir*", orang cacat disebut sebagai "*kaum difabel*".

### (5) Aktivitas

Berbagai aktivitas organ tubuh ataupun perbuatan manusia juga mendapat perlakuan eufemisme. aktivitas tersebut tidak hanya yang menyangkut aktivitas seksual saja tetapi juga yang menyangkut aktivitas organ yang lain. Hal ini didasarkan pada etika bahasa atau kesantunan berbahasa yang dilakukan dalam berkomunikasi. Sebagai contoh bersetubuh disebut "*berhubungan suami-istri*" dan kawin disebut "*menikah*". Aktivitas lain yang menyangkut kebijakan pemerintah

atau pemimpin juga menggunakan ungkapan eufemisme. misalnya ungkapan korupsi disebut sebagai “*kesalahan prosedur*”, dipecat disebut sebagai “PHK”.

(6) Peristiwa

Peristiwa-peristiwa tertentu yang menimpa seseorang juga tidak lepas dari penggunaan eufemisme. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi beban perasaan orang yang tertimpa kemalangan, sekaligus untuk menjaga nilai-nilai etika dalam komunikasi. Sebagai contoh bangkrut disebut sebagai “*gulung tikar*” dipotong disebut sebagai “*diamputasi*”.

(7) Sifat atau keadaan

Pada dasarnya sifat dan keadaan orang tidak sama, ada yang lebih dan ada yang kurang. Jika yang menonjol sifat atau keadaan yang baik, mungkin tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, jika menonjol adalah sifat dan keadaan yang kurang baik, perlu ungkapan yang tepat untuk menghormatinya. Penggunaan pilihan kata yang tepat untuk menghormati orang lain merupakan bagian dari kesantunan berbahasa. Sifat ataupun keadaan apapun yang terjadi pada diri seseorang harus dihormati agar tidak merasa diremehkan dalam berbicara dilarang menyakiti perasaan orang lain. Contoh “Bodoh” disebut sebagai “*kurang pandai*” melarat atau miskin disebut sebagai “*tidak mampu*”.

#### **D. Bentuk- Bentuk Ungkapan Eufemisme**

Kata yang sudah dianggap tabu untuk diucapkan perlu digantikan kata-kata lain yang dirasa lebih baik konotasinya sebagai bentuk penghormatan pada orang lain yang diajak bicara. Dalam bahasa, tersedia ratusan bahkan ribuan kosa kata untuk mengungkapkan suatu maksud walaupun kata yang satu dengan

yang lainnya tidak bersinonim mutlak. Banyak kata yang memiliki persamaan makna, misalnya kata “kamu, kau, engkau, dikau”. Kata-kata tersebut dapat dikatakan sama maknanya. Tetapi dalam konteks tertentu kata-kata tersebut dapat berbeda maknanya.

Berdasarkan penggunaan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan eufemisme dapat dibentuk dengan beberapa cara, (1) penggunaan singkatan, (2) penggunaan kata serapan (3) penggunaan istilah asing, (4) penggunaan metafora dan, (5) penggunaan perifrasis. masing-masing akan dijelaskan secara terperinci (Sutarman, 2017 : 65).

#### **a. Penggunaan singkatan**

Penyingkatan adalah proses pemendekan bentuk yang dianggap panjang atau terlalu panjang dengan penggabungan huruf awal menjadi bentuk baru yang lebih pendek sehingga lebih mudah diungkapkan (wijana dan Rohmadi, 2008:61) dalam (Sutarman, 2017 : 67). Dengan demikian, singkatan merupakan bentuk umum pemendekan kata atau beberapa kata menjadi satu deretan huruf. Singkatan secara umum memiliki 3 bentuk, yaitu (1) Inisialen, (2) akronim, (3) bentuk yang dibakukan.

##### (1) Inisialen

Inisialen adalah singkatan dari beberapa kata yang dibentuk dengan mengambil huruf awal tiap kata menjadi satu deretan huruf.

Dilihat dari sisi manfaatnya penggunaan singkatan mempunyai beberapa manfaat penting antara lain:

##### (1) Lebih praktis dan ekonomis

contoh : ATM (Anjungan tunai mandiri)

(2) Menghasilkan istilah dan istilah yang unik

Contoh : ABG (Anak baru gede)

(3) Lebih menghaluskan makna kata yang disingkat

Contoh : BAB (Buang air besar)

(2) Akronim

Akronim adalah bentuk penyingkatan yang jauh lebih populer dibanding bentuk inisialen, karena akronim berdasarkan pendapat dari pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam (Wijana dan Rohmadi, 2008 : 61) dalam (Sutarman, 2017 : 72) yang mendefinisikan bahwa pengakroniman adalah penyingkatan dengan gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau kombinasi gabungan huruf dan suku dari deret kata yang ditulis serta dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya, Pramuka (Praja muda karana), Pemilu (Pemilihan umum), Miras (Minuman keras). Contoh penggunaan akronim yang dianggap memiliki nilai eufemistis dan sering ditemukan dalam komunikasi sehari-hari, misalnya Pasutri (pasangan suami istri), SARA (suku, agama, rasa dan antar golongan).

(3) Bentuk yang dibakukan

Bentuk yang dibakukan adalah penggunaan bentuk-bentuk singkatan tertentu harus dituliskan secara konsisten sesuai dengan kesantunan yang sudah dibakukan. Bentuk penyingkatan tersebut adalah EYD (Ejaan yang Disempurnakan).

Contoh : Prof (profesor), Drs (Doktorandus), Dr (Doktor)

dan lain sebagainya.

**b. Penggunaan kata serapan**

Bahasa merupakan media komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Dalam perjalanannya, bahasa selalu mengakomodasi istilah-istilah atau kata baru yang dinilai lebih akurat dalam mengungkapkan suatu konsep makna tertentu. Tanpa mengadopsi kata atau istilah dari bahasa lain, suatu bahasa akan sulit berkembang. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata atau istilah dari bahasa asing maupun bahasa daerah sebagai upaya memperkaya kosa kata.

Penggunaan kata serapan dalam bahasa Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan.

- (1) Adanya istilah asing tertentu yang tidak dapat ditemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Istilah asing lebih memiliki cakupan makna konsep yang luas sehingga tidak diperlukan definisi yang panjang dan menimbulkan pemborosan kata seperti yang terjadi dalam bahasa Indonesia.
- (3) penggunaan istilah asing untuk hal-hal tertentu dirasa lebih aman, lebih sublimatif, dan memiliki makna eufemistis yang tinggi karena makna kata lebih disamarkan.

Hampir semua istilah keilmuan, khususnya yang dipergunakan dalam bidang medis atau kedokteran, merupakan kata serapan dari bahasa asing, baik yang sudah mengalami perubahan ejaan maupun yang tidak mengalami perubahan. Istilah-istilah medis yang memiliki nilai eufemistis banyak sekali ditemukan dalam buku-buku ilmiah dan juga di media massa cetak, khususnya pada artikel yang menyangkut bidang kesehatan dan seksologi. Konsep makna

yang tercakup dalam istilah-istilah serapan bidang seksologi jika diungkapkan dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia akan terasa vulgar dan kurang nyaman dibaca ataupun didengar. Contoh istilah yang berkaitan dengan seksologi yang memiliki nilai eufemistis adalah (V) vagina (alat kelamin wanita), orgasme (puncak kepuasan rangsangan seksual) dan lain sebagainya.

**c. Penggunaan istilah asing**

Penggunaan istilah asing merupakan penggunaan bahasa asing pada tingkat satuan kata, frasa, maupun klausa dalam konteks kalimat ataupun wacana yang menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Penggunaan istilah asing dalam komunikasi pada dasarnya dilatarbelakangi alasan yang sama dengan penggunaan kata serapan.

Contoh : Making Love (ML) yang berarti bersetubuh atau bersenggama.

**d. Penggunaan Perifrasis**

Perifrase atau perifrasis adalah mengungkapkan kembali makna suatu teks secara tertulis maupun lisan dengan mempergunakan kata-kata atau kalimat yang lebih panjang dari teks aslinya.

Adapun penggunaan perifrase mempunyai beberapa tujuan. (1) mempermudah memahami suatu teks. (2) menciptakan bentuk wacana atau karya sastra yang baru. (3) memperhalus atau menyamarkan makna suatu teks.

**e. Penggunaan Metafora**

Menurut Keraf (2009 : 98) menjelaskan bahwa metafora adalah perubahan makna karena persamaan antara dua objek. Kedua definisi tersebut membandingkan persamaan yang dimiliki dari kedua objek yang

dibandingkan. Hal yang dibandingkan dapat menyangkut sifat, keadaan, bentuk, ukuran dari suatu benda ke benda yang lain, hal itu bisa menyangkut benda hidup maupun benda mati.

Misalnya kalimat metaforis, “Pemuda merupakan tulang punggung bangsa”. Kata “Tulang Punggung” merupakan ungkapan metaforis. “kata tulang punggung” memiliki makna literal “tulang penyangga tubuh yang terletak di punggung”, sedangkan gagasan intinya dari ungkapan metaforis “tulang Punggung” adalah ‘menjadi tumpuan harapan bangsa’. Sifat yang dibandingkan dalam ungkapan metaforis tersebut adalah fungsi “tulang punggung” yang menjadi penyangga tubuh yang memiliki fungsi sangat penting dengan “fungsi pemuda” yang menjadi tumpuan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Jadi, persamaan makna yang dibandingkan adalah “Sesuatu yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan”.

Mengacu pada definisi penggunaan metafora dalam bentuk ungkapan eufemisme yakni perubahan makna dari dua objek yang berbeda. RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) yang menjadi objek penelitian ini akan mengulas bentuk ungkapan eufemisme atau makna dari ‘*penghapusan kekerasan seksual*’ yang dimaknai oleh RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) dengan makna yang sesungguhnya dipahami, ternyata sangat jauh berbeda.

### **E. Mengenai RUU P-KS**

RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) adalah sebuah payung hukum untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan.

Perjalanan RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) tersebut sejak pertama kali diinisiasi adalah pada 19 Mei 2016 Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI H.M Iqbal Ramzi sebagai anggota Panitia Kerja mengungkapkan, kronologis sejak pembuatan naskah akademik dan draft RUU sampai rapat internal Komisi VIII menyepakati untuk pembahasan tersebut usai Pemilu 2019.

Pada 6 Juni 2016 Komnas Perempuan bersama Forum Pengadaan Layanan telah menyerahkan draft RUU PKS kepada pimpinan DPR. Kemudian RUU PKS disepakati oleh Badan legislatif dan Pemerintah untuk masuk dalam daftar Prolegnas sebagai RUU Prioritas. Kemudian pada 8 Juni 2016 Komnas Perempuan melaporkan perkembangan penyusunan draft RUU kepada Presiden Jokowi. Kemudian pada 19 September 2016 Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan menyerahkan draft RUU kepada Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan KPPRI diminta untuk mengawal pembahasan dan pengesahan RUU agar segera menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 25 Oktober 2018 Komite III DPD RI menyampaikan hasil penyusunan RUU dalam rapat paripurna DPD RI. Rumusan dilakukan bekerjasama dengan Komnas Perempuan. Pada saat itu DPR RI belum menyepakati agenda pembahasan RUU, sehingga DPR RI menilai penting untuk mengambil langkah lebih awal. Pada hari yang sama, naskah akademik dan draft RUU yang disusun oleh DPD RI dan Komnas Perempuan diserahkan ke Baleg DPR RI. 31 Januari

2017 Dalam sidang Badan legislatif, RUU PKS disetujui sebagai RUU usul anggota.

6 April 2017 Setelah disahkan dalam paripurna sebagai RUU inisiatif DPR, pimpinan DPR mengirimkan surat draft RUU kepada pemerintah. Pada rapat terakhir Badan legislatif, RUU PKS ini akan diusulkan untuk kelak dibahas oleh Panitia khusus (Pansus) dengan Komisi III karena konten RUU PKS lintas bidang dan lintas kemanusiaan. 31 Januari 2018 Pansus ini telah melakukan lima kali Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan, pakar hukum, PB Muhammadiyah, Aliansi Cinta Keluarga, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia. Sampai saat ini RUU PKS juga telah berhasil masuk dalam pembahasan RUU prioritas DPR 2020.

RUU PKS banyak menuai kritikan pedas masyarakat dan politisi. Jazuli Juwaini yang merupakan DPR RI Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengatakan terkait pasal-pasal yang justru melegalkan seks bebas dan menginginkan bahwa RUU ini berganti nama menjadi penghapusan kejahatan seksual. Menurut Jazuli Juwaini ada beberapa pasal kontroversi yang dianggap menjadi pasal karet yang bisa dimaknai sesuka hati disebabkan maknanya yang ambigu, multitafsir dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat terhadap perilaku menyimpang termasuk LGBT.

(1) Definisi kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal tersebut menyatakan, "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan

seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik".

- (2) Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual.
- (3) Pasal 11 Ayat (2) menyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

Dalam hal ini, pasal kontroversi diatas terutama pasal 11 ayat 1 dan 2 menjadi kunci pelengkap adanya bentuk pemanipulasian realitas melalui eufemisme bahasa dimana pasal tersebut merupakan turunan hukum dari apa yang dimaksud pada Pasal 1 Ketentuan Umum dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual.

Kata '*secara paksa*' pada Pasal 1 Ketentuan Umum tersebut menjadi kunci utama kebenaran eufemisme '*Penghapusan kekerasan seksual*' sebagai bentuk pemanipulasian realitas sebagaimana judul RUU ini.

Maka dari itu, penelitian ini akan mengulas dan mengidentifikasi secara lebih terperinci mengenai bahasa dan pemaknaannya yang digunakan dalam RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan. Hal ini semakin membuka mata bahwa eufemisme bahasa

benar-benar sangat erat kaitannya dengan penguasa dan para politisi di jajaran pemerintahan, hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah demi tercapainya segala kepentingannya.

Penelitian ini diperkuat dengan pendapat Latif (1996 : 43) yang mengatakan bahwa pada zaman orde baru sejak awal berdirinya penguasa telah berusaha secara sistematis untuk melakukan kontrol dan manipulasi atas bahasa politik yang digunakan.

#### **F. Eufemisme dalam Politik**

Eufemisme dalam tataran politik ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya, politik merupakan suatu media yang digunakan oleh para politikus untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan malah sebaliknya, justru menjadikan para pemangku kekuasaan memanfaatkan jabatannya guna meraih kekuasaan hingga melupakan hakikat politik.

Dalam politik demokrasi, praktek persaingan, semacam persaingan meraih kursi kekuasaan memang merupakan keniscayaan. Sistem politik yang tidak mengenal halal dan haram. Politik bahkan hanya didefinisikan sebagai cara meraih kursi kekuasaan. Kursi kekuasaan adalah puncak kebanggaan sekaligus sarana meraih materi keduniawian. Partai-partai politik dan elit yang lahir dari, dan dengan spirit demokrasi cenderung abai terhadap nilai-nilai moral. Segala cara bisa dilakukan demi memenangkan persaingan. Perjuangan bisa berubah sesuai kepentingan.

Posisi kawan dan lawan politik bisa saling bergantian. Tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi, inilah tabiat dalam sistem politik-demokrasi. Ideologi kapitalisme-sekulerisme yang masih diemban menjadi sebuah keniscayaan buruknya realitas politik demokrasi. Sistem Kapitalisme-sekulerisme yang meletakkan hukum Tuhan (Allah Swt) jauh dibawah hukum konstitusi, hingga hal tersebut melahirkan para penguasa yang tak sungguh-sungguh menginginkan rakyatnya sejahtera. Kepentingan diri, pribadi dan kelompok, justru menjadi hal yang diutamakan. Berbagai kebijakan cenderung menguntungkan pribadi, kelompok atau partai pengusung yang berjasa mengenalkannya hingga berhasil duduk di kursi kekuasaan. Sementara posisi rakyat tetap menjadi pihak yang terpinggirkan.

Penguasa dalam hal pengurusan terhadap rakyat terlihat tidak serius serta berusaha mencerdaskan dan mengikatkan visi partai agar menjadi visi masyarakat secara keseluruhan, kecuali yang terpenting hanya bagaimana bisa menang. Para elit politik melakukan berbagai hal yang menyakiti hati rakyat. Hingga perubahan ke arah yang lebih baik semakin jauh dari harapan rakyat. Akhirnya fakta ini meniscayakan secara alami pemahaman masyarakat bahwa politik itu kotor.

Kotornya perpolitikan turut ditopang oleh penggunaan Eufemisme. Eufemisme benar-benar menjadi senjata paling ampuh untuk mencapai segala kepentingannya termasuk memanipulasi realitas, menyembunyikan kebenaran, guna mendapatkan kepentingannya.

Berdasarkan keterangan diatas, ranah politik sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahasa verbal maupun bahasa non-verbal sebagai pemicu dan

mengubah pola pikir masyarakat akan sesuatu. Begitu pula, kecenderungan yang terjadi saat ini, eufemisme sudah menjadi komoditas politik bagi para elit politik sebagai media untuk memanipulasi realitas atau bermaksud menyindir elit politik tertentu hingga pada akhirnya, terkadang sulit membedakan, manakah suatu kenyataan dan manakah suatu kebohongan sebab piranti bahasa yang digunakan oleh kalangan birokrat sering bernuansa politis dan sungguh tidak mencerminkan kehidupan politik yang didambakan masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat masyarakat kebingungan dalam menyerap arus informasi yang berkembang. Sampai akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Di sisi lain, terkadang, akibat seringnya bahasa eufemisme digunakan, maka sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Padahal, hakikat eufemisme adalah alternatif ungkapan yang dipakai untuk menghindari rasa malu dan ketidakberterimaan.

Eufemisme tersebut ditandai dengan dua hal: penghindaran bahasa-bahasa yang tidak berterima, dan penggunaan bahasa yang berterima sebagai ganti. Penutur dalam eufemisme memakai kata atau frasa sebagai pelindung terhadap kata atau frasa yang bermakna tidak berterima atau menyakiti.

Adapun tujuan utama penggunaan eufemisme bahasa dalam kebijakan politik adalah untuk mengatur suatu keadaan masyarakat sehingga memudahkan bagi para elit politik untuk menjalankan agenda mereka. Akhirnya, setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat seringkali dipolitisir sedemikian rupa oleh para pemangku kepentingan melalui penguasaan wacana dan opini publik sehingga terkesan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu dalam keadaan

baik, termasuk darinya sebuah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), untuk disahkan, tidak jarang penggunaan eufemisme dilakukan guna semakin mempercepat proses legalisasi RUU tersebut. Dalam hal ini RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) Salah satu contohnya.

### **B. Kerangka Konseptual**

RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) setelah dicermati dan dibaca secara seksama mengandung unsur eufemisme, kemudian dilakukan tindak lanjut untuk menganalisis bentuk penggunaan eufemisme dalam RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual). Hal tersebut terlihat dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 dalam RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) yang menjadi tolak ukur atau kunci(fokus) penulis untuk mengungkap pemanipulasian realitas dengan menggunakan eufemisme bahasa.

### **G. Pernyataan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pemamparan landasan teoretis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian ini, adanya eufemisme bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian kali ini tidak memiliki lokasi dan waktu penelitian khusus. Penelitian ini dilakukan dirumah dengan beberapa referensi-referensi dan teori yang berhasil dikumpulkan dengan mendownload beberapa jurnal dan mengumpulkan beberapa buku-buku referensi serta waktu-waktu yang memungkinkan untuk dapat melakukan penelitian.

#### **B. Sumber Data dan Data Penelitian**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dalam bentuk PDF yaitu pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yakni Pasal 1 ayat 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

##### **2. Data Penelitian**

Data pada penelitian ini adalah kata atau frase serta kalimat yang mengandung eufemisme bahasa, dengan ruang lingkup pasal lain

sebagai pendukung adanya bentuk ungkapan eufemisme atau adanya bentuk pemanipulasian realitas.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2018 : 1) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik yang proses penelitiannya bersifat induktif, data yang diperoleh adalah data kualitatif, yang masih perlu diberi interpretasi sehingga dapat dipahami maknanya

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.

Menurut John W.Creswell (2015 : 56) secara metaforis penelitian kualitatif diandaikan sebagai sehelai kain yang rumit, yang tersusun dari benang-benang yang sangat kecil, begitu banyak warna, berbagai macam tekstur, dan beragam campuran bahan. Kain ini tidak dapat dijelaskan secara mudah dan sederhana. Seperti alat tenun yang digunakan untuk merajut kain tersebut. Untuk mendeskripsikan kerangka ini, para peneliti kualitatif menggunakan istilah—konstruktivis, interpretivis, feminis, post modernis, dan seterusnya. Perbedaan pandangan individu terhadap alat tenunnya masing-masing dan hasil rajutannya, dengan kata lain terdapat ciri-ciri umum yang sama pada semua bentuk penelitian kualitatif, dan ciri-ciri yang berbeda akan mendapatkan penekanan-penekanan yang berbeda bergantung pada proyek kualitatif yang dikerjakan.

Penekanan-penekanan yang berbeda bergantung pada proyek kualitatif yang dikerjakan adalah perbedaan pandangan beberapa ahli mengenai teknik penelitian kualitatif baik dari segi metode, pengumpulan data, instrument dan teknik analisis data yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini mengikuti penjelasan Prof. Dr. Mahsun, M.S yakni dengan metode simak. Metode ini diberi nama simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. istilah menyimak disini bukan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Disebut sebagai teknik dasar dalam metode simak karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan. Dalam arti, peneliti dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi informan Mahsun M.S (2017 : 91)

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian yang akan diteliti adalah : Bentuk penggunaan eufemisme bahasa yang terdapat dalam pasal 1 BAB I Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Kata "*Secara paksa*" menjadi kunci adanya bentuk ungkapan eufemisme bahasa.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Eufemisme bahasa adalah ungkapan yang berbentuk kata atau frasa yang dianggap lebih halus, sopan, dan aman untuk menggantikan ungkapan lain yang dianggap tidak sopan atau dipercaya dapat mendatangkan bahaya.

2. RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) adalah sebuah payung hukum untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan.

#### **F. Intrument penelitian**

Instrumen penelitian ini adalah human instrument dengan bantuan tabel analisis data. Pengetahuan peneliti tentang kebahasaan, terutama mengenai penggunaan bentuk-bentuk ungkapan eufemisme yang menjadi alat terpenting dalam penelitian ini. Hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dicatat sesuai dengan klasifikasi data yang tersusun. Sejak pencarian data sampai dengan menganalisis data, peneliti memegang kunci utama. Berikut adalah tabel analisis data tersebut :

**Tabel Elemen analisis data**

Data	Elemen Kata/frase	Makna denotatif
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	

	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	
Kata/frase yang mengandung eufemisme (Bentuk manipulasi realitas) :		

**Tabel Pembuktian Analisis Data**

Data	Kata/frase	Kesimpulan analisis data
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

	13.	
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	

**Tabel Penguatan Pembuktian**

Latar belakang bentuk ungkapan eufemisme	Pasal pendukung bentuk eufemisme (bentuk manipulasi realitas)
1.	
2.	
3.	

**Catatan :** *kelanjutan dari tabel ini, dilanjutkan berdasarkan uraian non tabel, yang diuraikan melalui deskriptif tulisan.*


Berikut langkah-langkah deskriptif tulisan :

- (1) Mencari latar belakang bentuk ungkapan eufemisme, dengan kata lain latar belakang penggunaan eufemisme pada objek penelitian guna membuktikan pemanipulasian realitas. Latar belakang bisa didapat dari kritikan terhadap objek penelitian yakni terhadap RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual).
- (2) Membaca dengan seksama RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) guna mendapatkan pasal pendukung eufemisme. pasal ini berguna untuk memperkuat proses analisis/penelitian.

- (3) Setelah mendapatkan pasal pendukung, kemudian pasal dianalisis lalu dikaitkan dengan latar belakang bentuk ungkapan eufemisme.
- (4) Setelah proses pengkaitan dilakukan maka langkah selanjutnya adalah proses identifikasi, sehingga mencapai satu kesimpulan. Mengenai proses pengkaitan dilakukan mengikuti tabel elemen analisis data.

### G. Teknik analisis data

Teknik analisis data dengan penyesuaian penggunaan eufemisme bahasa dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 dalam RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) mulai dari masa mengumpulkan data sampai penarikan kesimpulan, sebagai berikut :



Penjelasan mekanisme diatas, sebagai berikut :

(1) Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dengan dokumentasi yang dicatat dan disesuaikan dengan instrument penelitian. Saat proses dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mendownload Draft RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual) dan mencari setiap referensi yang berkaitan guna mendukung proses penelitian selanjutnya (data-data Penguat/referensi), hal tersebut bisa didapat dari jurnal-jurnal dan buku-buku.

(2) Reduksi data

Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data secara relevan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang tidak dibutuhkan dapat dibuang.

(3) Penyajian Data

Data yang sudah direduksi dapat disajikan dalam bentuk tabel sehingga tergambar jelas inti dari deskriptif hasil penelitian. Tulisan/elemen yang telah tersusun sistematis dalam tabel bertujuan agar data bisa dikuasai dan dipahami, selanjutnya akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

(4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi sudah dilakukan sejak awal penelitian berlangsung, bahwa setiap pengolahan data yang dianalisis dan disimpulkan walau masih belum jelas maknanya, namun akan semakin jelas bila semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verifikasi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data Penelitian

Data yang dianalisis kebahasaannya telah diuji secara *intrarater* dan *interrater*. Melalui *intrarater* penulis membaca dan mengamati RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dan membaca buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan eufemisme bahasa. Sedangkan melalui *interrater* peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing serta berkomunikasi pada penulis jurnal rujukan.

Data penelitian berfokus pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Data penelitian dipilih karena Pasal 1 ayat 1 dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menjelaskan definisi makna kekerasan seksual yang dimaksud di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai tolak ukur kesalahan, dimana semua masalah bergantung dari definisi. Namun pada kenyataannya makna kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini berbeda dengan makna kekerasan seksual yang umumnya dipahami oleh masyarakat seperti pedofilia, pemerkosaan, pelecehan, dll. Walaupun sejatinya RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini juga melarang perbuatan-perbuatan tersebut seperti, pedofilia, pemerkosaan, dan pelecehan namun lebih dari itu di sisi lain terdapat adanya pemanipulasian realitas dengan strategi ampuh penggunaan eufemisme bahasa. Dalam hal ini frase ‘Secara Paksa’ sebagai frase penggunaan eufemisme bahasa menjadi kunci adanya bentuk pemanipulasian realitas. Dalam hal

ini untuk mencapai satu kesimpulan yang utuh beberapa element kata/frase/kalimat yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini dianalisis satu persatu sesuai dengan makna denotatif kemudian dikaitkan setiap element dengan frase ‘secara paksa’ sebagai ungkapan eufemisme sebagai bentuk pemanipulasian realitas.

Berikut ini Pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

## **B. Analisis Data**

Data dianalisis dalam bentuk tabel dan dideskripsikan dalam pembahasan. Tabel analisis data dilakukan berkesinambungan mulai dari elemen kata, frase atau kalimat dalam bentuk yang sebenarnya (makna denotatif) merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi V Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Budaya) sampai penunjukan adanya bentuk ungkapan eufemisme bahasa sebagai bentuk pemanipulasian realitas dalam pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual). Berikut ini deskripsi tabel analisis pengkaitan frase ‘secara paksa’ sebagai ungkapan eufemisme(pemanipulasian realitas) dengan setiap elemen kata, frase, kalimat yang terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

Tabel 4.1. Analisis Data

Data	Elemen Kata/frase	Makna denotatif	Mengandung eufemisme	Tidak mengandung eufemisme
<p>Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.</p>	1. Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kekerasan</b> : Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.</li> <li>• <b>Seksual</b> : Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan</li> </ul>		√
	2. Perbuatan Merendahkan	Menjadikan rendah; membawa hingga menjadi rendah; menurunkan		√
	3. Menghina	Memandang tidak penting atau rendah		√
	4. Menyerang	Mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi dan sebagainya)		√
	5. Dan atau perbuatan lain	Perbuatan lain selain merendahkan, menghina, menyerang sebagai bentuk kekerasan seksual yakni melecehkan ataupun mencaci.		√
	6. Terhadap tubuh atau hasrat seksual seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tubuh</b> : Keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut</li> <li>• <b>Hasrat</b> : Keinginan (harapan) yang kuat</li> <li>• <b>Seksual</b> : Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan</li> </ul>		√

	7. Dan/atau fungsi reproduksi	<b>Fungsi reproduksi</b> : Proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru		√
	8. Secara paksa	<b>'Secara paksa'</b> : Mengerjakan sesuatu yang diharuskan meskipun tidak mau	√	
	9. Bertentangan dengan kehendak seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bertentangan</b> : Berlawanan</li> <li>• <b>Kehendak</b> : Kemauan dan harapan yang keras Kesimpulan : berlawanan dengan kemauan dan harapan keras seseorang</li> </ul>		√
	10. yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Menyebabkan</b> : mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan); adanya suatu hal menjadikan sebab</li> <li>• <b>Tidak</b> : partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan dan sebagainya</li> <li>• <b>Mampu</b> : kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu; dapat</li> <li>• <b>Memberikan</b> : menyerahkan sesuatu kepada dia (baju atau benda lainnya)</li> <li>• <b>Persetujuan</b> : pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); sepakat (antara kedua belah pihak); membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya)</li> <li>• <b>Dalam keadaan bebas</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Keadaan</i> : suasana; situasi yang sedang berlaku</li> <li>- <i>Bebas</i> : lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa)</li> </ul> </li> </ul>		√

	11. karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Karena</b> : kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan; lantaran</li> <li>• <b>Ketimpangan</b> : cacat; cela; hal yang tidak sebagaimana mestinya</li> <li>• <b>Relasi</b> : hubungan; perhubungan; pertalian</li> <li>• <b>Kuasa</b> : wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya)</li> <li>• <b>Gender</b> : jenis kelamin</li> </ul>		√
	12. yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berakibat</b> : berkesudahan; berakhir dengan (tindakan yang gegabah itu- sangat merugikan)</li> <li>• <b>Dapat</b> : bisa</li> <li>• <b>Penderitaan</b> : keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung; penanggungan; (aku tidak tega melihat <i>penderitaan</i> pengungsi)</li> <li>• <b>Atau</b> : kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)</li> <li>• <b>Kesengsaraan</b> : perihal sengsara</li> <li>• <b>Secara</b> : dengan cara</li> <li>• <b>Fisik</b> : jasmani; badaniah</li> </ul>		√
	13. psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Psikis</b> : kesehatan mental</li> <li>• <b>Seksual</b> : berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan</li> <li>• <b>Kerugian secara</b> : menanggung; menderita rugi secara <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ekonomi</i> : pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sesuatu lain yang berharga.</li> <li>- <i>Sosial</i> : berkenaan dengan masyarakat (perlu adanya komunikasi <i>sosial</i> dalam usaha menunjang pembangunan ini)</li> </ul> </li> </ul>		√

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Budaya</i> : Pikiran; akal budi; adat istiadat.</li> <li>- <i>Politik</i> : (Pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (Seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

*Catatan* : Tabel diatas hanya meneliti sebuah element/frase/kalimat secara makna denotatif belaka, sebagai penjelasan awal untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih rinci berikut dengan mengandung atukah tidak mengandung eufemisme bahasa sebagai bentuk adanya pemanipulasian realitas. Dalam hal ini frase ‘**secara paksa**’ menjadi kunci adanya bentuk pemanipulasian realitas dengan strategi penggunaan eufemisme bahasa dimana pembuktian akan dilakukan pada tabel berikutnya.

Tabel 2. Pembuktian Analisis Data

## Frase “Secara Paksa” sebagai ungkapan eufemisme (Bentuk pemanipulasian realitas)

Data	Elemen/Kata/Frase	Makna denotatif	Kesimpulan Pemaknaan Ungkapan Eufemisme (Pemanipulasian Realitas)
Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang	1.Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kekerasan</b> : <i>Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.</i></li> <li>• <b>Seksual</b> : <i>Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan</i></li> </ul>	Kekerasan seksual adalah perbuatan yang membuat cedera dalam perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan ‘ <i>secara paksa</i> ’. Dengan kata lain, tidak dianggap sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan secara sukarela.
	2.Perbuatan Merendahkan	Menjadikan rendah; membawa hingga menjadi rendah; menurunkan	Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan apabila dilakukan ‘ <i>secara paksa</i> ’, namun tidak dikatakan merendahkan apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> .
	3. Menghina	Memandang tidak penting atau rendah	Kekerasan seksual adalah perbuatan menghina apabila dilakukan ‘ <i>secara paksa</i> ’, namun tidak dikatakan penghinaan apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> .
	4. Menyerang	Mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi dan sebagainya)	Kekerasan seksual adalah perbuatan menyerang apabila dilakukan ‘ <i>secara paksa</i> ’, namun tidak dianggap penyerangan apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> .

berakibat atau dapat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.	5. Dan atau perbuatan lain	Perbuatan lain selain merendakan, menghina, menyerang sebagai bentuk kekerasan seksual yakni melecehkan ataupun mencaci.	Perbuatan-perbuatan lain seperti mencaci, melecehkan dianggap sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan ' <i>secara paksa</i> ', namun tidak dianggap kekerasan seksual apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> .
	6. Terhadap tubuh atau hasrat seksual seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tubuh</b> : <i>Keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujungrambut</i></li> <li>• <b>Hasrat</b> : <i>Keinginan (harapan) yang kuat</i></li> <li>• <b>Seksual</b> : <i>Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan</i></li> </ul>	Kekerasan seksual adalah serangan terhadap tubuh atau hasrat seksual seseorang yang dilakukan ' <i>secara paksa</i> ', namun tidak dianggap kekerasan seksual apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> , meskipun hasrat seksual tersebut dilampiaskan kepada sesama jenis, benda bahkan binatang sekalipun.
	7. Dan/atau fungsi reproduksi	<b>Fungsi reproduksi</b> : Proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru	Dianggap kekerasan seksual apabila menyerang fungsi reproduksi(sebuah proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru) ' <i>secara paksa</i> ', namun tidak kekerasan seksual apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> .

	8. Secara paksa	<b>Secara paksa</b> : Mengerjakan sesuatu yang diharuskan meskipun tidak mau	Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, ' <i>secara paksa</i> ', namun tidak dikatakan sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> .
	9. Bertentangan dengan kehendak seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bertentangan</b> : Berlawanan</li> <li>• <b>Kehendak</b> : kemauan dan harapan yang keras</li> </ul> <p><i>Kesimpulan</i> : berlawanan dengan kemauan dan harapan keras seseorang</p>	Kekerasan seksual apabila berlawanan dengan kemauan dan harapan seseorang ' <i>secara paksa</i> ', namun tidak dianggap kekerasan seksual apabila tidak bertentangan dengan kemauan dan harapan seseorang. Dengan kata lain, kehendak orang tua yang menginginkan anaknya berpakaian syar'i namun bertentangan dengan kehendak anak, maka hal ini dianggap kekerasan seksual.
	10. yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Menyebabkan</b> : mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan); adanya suatu hal menjadikan sebab</li> <li>• <b>Tidak</b> : partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan dan sebagainya.</li> <li>• <b>Mampu</b> : kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu; dapat</li> <li>• <b>Memberikan</b> : menyerahkan sesuatu kepada dia (baju atau benda lainnya)</li> <li>• <b>Persetujuan</b> : pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); sepakat</li> </ul>	Kekerasan seksual adalah apabila seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas/tidak terhalang apapun, tidak mampu memberikan pertanyaan setuju dalam situasi dan suasana bebas atau tidak terhalang apapun, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa terhadap persetubuhan antara laki-laki dan wanita, fungsi reproduksi serta hasrat dan keinginan seksual seseorang. Namun tidak dianggap kekerasan seksual

		<p>(antara kedua belah pihak); pembenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dalam keadaan bebas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keadaan</b> : suasana; situasi yang sedang berlaku</li> <li>- <b>Bebas</b> : lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa)</li> </ul> </li> <li>• <b>Karena</b> : kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan; lantaran</li> <li>• <b>Ketimpangan</b> : cacat; cela; hal yang tidak sebagaimana mestinya</li> <li>• <b>Relasi</b> : hubungan; perhubungan;</li> </ul>	<p>apabila '<i>sukarela</i>' (mampu memberikan persetujuan secara bebas) meskipun ada ketimpangan relasi hubungan yang bersangkutan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertalian</li> <li>• <b>Kuasa</b> : wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya)</li> <li>• <b>Gender</b> : jenis kelamin</li> </ul>	

	<p>11. yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berakibat</b> : berkesudahan; berakhir dengan (tindakan yang gegabah itu-sangat merugikan)</li> <li>• <b>Dapat</b> : bisa</li> <li>• <b>Penderitaan</b> : keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung; penanggungan; (aku tidak tega melihat <i>penderitaan</i> pengungsi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atau</b> : kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)</li> </ul> </li> <li>• <b>Kesengsaraan</b> : perihal sengsara</li> <li>• <b>Secara</b> : dengan cara</li> <li><b>Fisik</b> : jasmani; badaniah</li> </ul>	<p>Kekerasan seksual adalah, apabila seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas/tidak terhalang apapun, tidak mampu memberikan pertanyaan setuju dalam situasi dan suasana bebas atau tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa terhadap persetubuhan antara laki-laki dan wanita, fungsi reproduksi serta hasrat dan keinginan seksual seseorang karena kecacatan hubungan oleh pihak terkait yang berwenang sehingga berakhir dengan penderitaan dan kesengsaraan secara jasmani dan badaniah. Namun tidak dianggap kekerasan seksual apabila dilakukan secara <i>sukarela</i> (mampu memberikan persetujuan secara bebas).</p>
--	---	--	--

	<b>Element Kata/Frase/Kalimat</b>	<b>Makna Denotatif</b>	<b>Kesimpulan Pemaknaan Ungkapan Eufemisme ( Pemanipulasian Realitas)</b>
	12. psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Psikis</b> : kesehatan mental</li> <li>• <b>Seksual</b> : berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan</li> <li>• <b>Kerugian secara</b> : menanggung; menderita rugi secara <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ekonomi</b> : pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sesuatu lain yang berharga.</li> <li>- <b>Sosial</b> : berkenaan dengan masyarakat (perlu adanya komunikasi <i>sosial</i> dalam usaha menunjang pembangunan ini)</li> <li>- <b>Budaya</b> : Pikiran; akal budi; adat istiadat.</li> <li>- <b>Politik</b> : (Pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (Seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.</li> </ul> </li> </ul>	Kekerasan seksual adalah, apabila seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas/tidak terhalang apapun, tidak mampu memberikan pertanyaan setuju dalam situasi dan suasana bebas atau tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa terhadap persetubuhan antara laki-laki dan wanita, fungsi reproduksi serta hasrat dan keinginan seksual seseorang, karena kecacatan hubungan oleh pihak terkait yang berwenang sehingga berakhir dengan penderitaan dan kesengsaraan secara jasmani dan badaniah, menderita/rugi dari segi ekonomi, komunikasi di masyarakat, pikiran akal budi dan adat istiadat di masyarakat serta politik(ketatanegaraan). Namun tidak dianggap kekerasan seksual apabila mampu memberikan persetujuan secara bebas atau <i>sukarela</i> .

**Tabel 4.3. Penguatan Pembuktian bentuk ungkapan eufemisme (Pemanipulasian Realitas)**

<p style="text-align: center;"><b>Latar belakang bentuk ungkapan eufemisme</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal pendukung bentuk ungkapan eufemisme (bentuk manipulasi realitas)</b></p>
<p>Memaniplulasi adanya bentuk kriminalisasi kritik moral masyarakat terhadap perilaku menyimpang.</p> <p><b>Alasan :</b></p> <p>(1) Mengkriminalisasi kritik moral masyarakat terhadap perilaku menyimpang semacam LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) —————→ (<i>Kata hunci :</i> Hasrat seksual. Hasrat seksual adalah bentuk umum bisa kepada lawan maupun sesama jenis, hewan ataupun benda)</p> <p>(2) Mengkriminalisasi kritik terhadap gaya berpakaian muda-mudi bahkan seks di luar nikah. —————→ (Kata kunci : bagian tubuh secara fisik (Aurat). Dalam syariat Islam kewajiban seorang muslimah adalah menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan.</p>	<p>Pasal 12 ayat 1</p> <p style="padding-left: 40px;">Kekerasan Seksual adalah yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.</p>
<p>Definisi ini memberikan pandangan bahwa aborsi menjadi</p>	<p>Pasal 15</p> <p style="padding-left: 40px;">Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)</p>

<p>boleh selama tidak ada unsur memaksa orang lain.</p> <p>Tingkat aborsi di luar nikah yang sangat tinggi sebagai efek perilaku seks bebas. Maka untuk mencegahnya perlu dibuat adanya peraturan pelarangan aborsi (kecuali alasan sah secara medis). Hal ini seharusnya diatur terlebih dahulu dalam RUU.</p>	<p>huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.</p>
<p>Definisi ini bisa ditafsirkan sepihak terhadap kearifan dalam kehidupan keluarga masyarakat beradat/budaya timur (relasi orang tua dan anak) sehingga memungkinkan anak mengkriminalisasi orang tuanya yang menurut persepsinya 'memaksa' menikah. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan orang tua pasti yang terbaik untuk anaknya.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.</p>
<p>Definisi perbudakan seksual yang tidak jelas memberikan pandangan bahwa definisi ini juga mengacu pada kehidupan rumah tangga. Ketidakjelasan ini mencerminkan adanya upaya</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam</p>

merusak tatanan lembaga perkawinan yang memiliki aturan/norma tersendiri secara agama, terutama dalam hal kewajiban serta adab-adab berhubungan seksual suami dan istri.

Dalam syariat Islam tidak ada perbudakan seksual, Sebab kewajiban istri adalah melayani seorang suami, dengan kata lain pemaksaan suami terhadap istri bukanlah wujud adanya perbudakan seksual.

bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 4.1.1 Pembuktian tambahan Bentuk Ungkapan Eufemisme (Pemanipulasian Realitas)

No	Data	Bentuk ungkapan eufemisme			Referensi Eufemisme									Fungsi Penggunaan Eufemisme					Keterangan Bentuk Pemanipulasian Realitas
		Kata	Frase	Kalimat	Benda	Bintang	Bagian tubuh	Orang	Aktivitas	Profesi	Peristiwa	Tempat	Kedaam	Menghaluskan	Merahasiakan	Berdiplomasi	Pendidikan	Penolak bahaya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh			√			√	√								√		√	<p>Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fungsi eufemisme</b> : Sebuah kalimat yang menunjukkan perbuatan merendahkan upaya berdiplomasi menolak bahaya perbuatan kekerasan seksual.</li> </ul> <p><i>Catatan</i> : Stimulus kalimat pemanipulasian realitas kekerasan seksual</p>

<p>hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa Bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.</p>																																			

Tabel 4.2.1 Penguatan Pembuktian Ungkapan Eufemisme

No	Data	Bentuk ungkapan eufemisme			Pasal Pendukung Ungkapan Eufemisme (Bentuk Manipulasi Realitas)				Keterangan Bentuk Pemanipulasian Realitas				Kata Kunci
		Kata	Frase	Kalimat	Pasal 12 ayat 1	Pasal 15	Pasal 17	Pasal 19	Mengkriminalisasi kritik moral masyarakat terhadap perilaku menyimpang	Kebolehan aborsi	Pengkriminalisasian anak terhadap orang tua	Upaya merusak tatanan perkawinan dalam prinsip agama	
1	<p>Pasal 12 ayat 1</p> <p>Kekerasan Seksual adalah yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.</p>			√	√			√					Bagian tubuhdan hasrat seksual (sesama jenis, dsb)

2	<p><b>Pasal 15</b></p> <p>Pasal 15 Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.</p>			√		√										√									Pemaksaan aborsi
3	<p><b>Pasal 17 Pemaksaan perkawinan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.</p>			√		√														√					Pemaksaan perkawinan (orangtua yang memaksa anaknya menikah demi kebaikan anaknya.

	<p>Pasal 19 Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.</p>								√					√	<p>Melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri. Mencabut kebebasan dirinya (kebebasan istri menolak hubungan seksual dari suami)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---

### C. Jawaban Pernyataan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang paling ampuh guna menipu atau memanipulasi realitas. Dalam hal ini eufemisme sebagai ilmu bahasa yang membahas mengenai kesantunan berbahasa menjadi strategi paling ampuh terutama bagi para pemangku kebijakan guna memuluskan setiap kebijakannya semata-mata karena kepentingan yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Kebijakan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dalam hal ini pemaknaan kekerasan seksual dengan frase 'Secara Paksa' sebagai kunci dan ungkapan eufemisme bahasa (bentuk pemanipulasian realitas)

Setiap elemen kata, frase, dan kalimat dianalisis satu persatu yang lalu kemudian dikaitkan dengan ungkapan eufemisme bahasa frase 'Secara paksa' sebagai kunci adanya pemanipulasian realitas

### D. Diskusi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan dan menjadi bahan diskusi bagi kalangan masyarakat bahwa masyarakat tidak boleh tertipu dengan judul RUU nya saja, melainkan harus memahami secara kontekstual apa itu RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), hal ini agar kita tidak tergelincir pada kesesatan, kesengsaraan, dan penyesalan diakhir. berikut contoh frase 'secara paksa' menjadi kunci adanya bentuk ungkapan eufemisme (Pemanipulasian realitas). Kekerasan seksual adalah perbuatan yang membuat cedera dalam perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan '*secara paksa*'. Dengan kata lain, tidak dianggap sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan secara sukarela.

### **E. Keterbatasan Penelitian**

Selama penelitian, peneliti menyadari banya keterbatasan dalam mengkaji dan menganalisis setiap elemen frase, kata, dan kalimat yang menjadi data penelitian dalam pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Pengetahuan peneliti yang terbatas menjadi tolak ukur bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Kesederhanaan proses analisis data semata-mata karena lemahnya pengetahuan peneliti, namun dengan kerja keras, penelitian sederhana yang mengungkap dibalik tabir makna kekerasan seksual dalam sebuah kebijakan yang bernama RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) akhirnya dapat selesai dengan baik. Peneliti mengharapkan agar masyarakat memahami bahwa perpolitikan dalam sistem kapitalisme-sekuler saat ini, (lihat pada Bab II eufemisme dalam politik) sangat dekat dengan eufemisme bahasa, hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melancarkan setiap agenda kepentingan beberapa politisi ataupun kelompok.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, '*secara paksa*'. Namun tidak dikatakan sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan secara '*sukarela*'. Hal ini memberikan gambaran yang cukup nyata dan jelas, terlihat dari kata kunci bentuk pemanipulasian realitas dari frase '**Secara paksa**' yang berantonimkan '**sukarela**'. Berdasarkan kekerasan seksual yang umumnya dipahami, seperti pedofilia, pemerkosaan serta pencabulan terhadap anak dibawah umur yang umumnya dipahami oleh masyarakat nyatanya berbanding terbalik dari kekerasan seksual yang termaktub dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini, Walaupun RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini juga melarang keras perbuatan pedofilia, pelecehan ataupun pemerkosaan.

RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini secara makna tersirat, juga banyak menyerang hukum-hukum syariat Islam yang diharamkan seperti norma dalam berkeluarga (perbudakan seksual oleh suami kepada istri), kewajiban anak menutup auratnya serta yang paling menonjol adalah pemenuhan hasrat seksual yang bisa tertuju pada hasrat seksual kepada sesama jenis, benda bahkan binatang. Semua hal ini nyata diharamkan dalam Islam, namun justru dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) ini. Ketidakjelasan definisi juga merupakan sisi lain dari adanya bentuk manipulasi realitas.

Penolakan keras masyarakat juga menjadi tolak ukur, bahwa RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) mengandung eufemisme bahasa dengan memanipulasi realitas makna kekerasan seksual yang umumnya dipahami oleh masyarakat dengan apa yang termaktub dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Representasi penolakan masyarakat terlihat dari tabel pendukung pembuktian ungkapan eufemisme bahasa (Pemanipulasian realitas) yang diambil dari sebuah kritikan yang dilontarkan oleh politikus Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yakni Jazuli, dan beberapa artikel dan jurnal lain terkait kejanggalan dan kritikan terhadap RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

## **B. SARAN**

Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna. Penelitian dengan melibatkan sepenuhnya pengetahuan penulis ini hanya meneliti sebuah elemen kata, frase, kalimat dari 1 pasal yakni pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) mengenai definisi kekerasan seksual. Batasan penelitian ini dipilih karena definisi kekerasan seksual termaktub dalam pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum sebagai tolak ukur adanya bentuk ungkapan eufemisme (bentuk pemanipulasian realitas).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams Robert M. 1995. *The Use of Euphemisun*. Oxford University Press.
- Alia Retna Fitriani. 2013. *Pemakaian Eufemisme dalam Cerkak Majalah Jaya Baya*. Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Yogyakarta. Edisi April - Juli 2012.
- Alwi, Hasan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Chaer, Abdul. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. Edisi Indonesia.
- Kemendikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-5
- Keraf, Gorys. 1981. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta : Gramedia.
- Keraf, Gorys. 1984. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Laksana I, Ketut Darma. 2009. *Tabu Bahasa Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali*. Denpasar : Udayana University Press.
- Laili dan Elisa Nurul. 2012. *“Eufemisme dan Disfemisme pada Wacana Lingkungan dalam Media Massa di Indonesia”*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tesis. Tidak Diterbitkan.
- Latif Yudi dan dkk, 1981. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik wacana di panggung orde baru*. Jakarta : Erlangga.
- Mahsun, M.S. 2017. *Metode Penelitian bahasa tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: Rajawali. Edisi ke-3
- Markhamah dan dkk. 2009. *Analisis Kesalahan dan Kesantunan Berbahasa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ohoiwutun, Paul. 2007. *Sosiolinguistik Memahami Bahasa dalam Konteks Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Visipro
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Retorika Modern Pendekatan Praktis*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Rina, Devianty. 2017. *Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan*. Jurnal Tarbiyah, Vol.24 No. 2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Uin Sumatera Utara Medan
- Sariah, 2017. *Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam Berita Politik Koran Tempo*. Vol 15, No 1. Jawa Barat : Balai Bahasa.

- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Sutarman. 2017. *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Edisi ke-3.
- Verhaar J.W.M. 1992. *Pengantar Linguistik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wardhaugh, Ronald. 2002. *An Introduction to Sociolinguistics*. Massachusetts : Blackwell Publishers Inc.
- Wijana I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2008. *Semantik Teori dan Analisis*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- Zolner Nicole. 1997. *Der Euphemismus im Alltäglichen und Politischen Sprachgebrauch des Englischen*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

## **LAMPIRAN**

**LAMPIRAN NASKAH**

**RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)**

---

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus;
- c. bahwa Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual;
- d. bahwa bentuk dan kuantitas kasus Kekerasan Seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan Korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan Kekerasan Seksual;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
- Mengingat : Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan

- dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.
  3. Setiap Orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi.
  4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  5. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.
  6. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.
  7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
  8. Komunitas adalah kelompok terdekat dari Korban seperti Keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.
  9. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual.
  10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan.
  11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
  12. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
  13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual.
  14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
  15. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.
  16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual.
  17. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan.
  18. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya.
  19. Rehabilitasi Khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
  20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

### Pasal 3

Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban; c. menindak pelaku; dan
- d. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

(1) Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. perlindungan;
- d. pemulihan Korban; dan
- e. penindakan pelaku.

(2) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.

## BAB IV PENCEGAHAN

### Pasal 5

(1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada bidang:

- a. pendidikan;
- b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. ekonomi; dan
- e. sosial dan budaya

(3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan:

- a. situasi konflik;
- b. bencana alam;
- c. letak geografis wilayah; dan
- d. situasi khusus lainnya.

(4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

### Pasal 6

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
  - b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual; dan
  - c. menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan
  - b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;
  - b. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;
  - c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah;
  - d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik;
  - e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
  - f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/keompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

## BAB V TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

### Pasal 11

- (8) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (9) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelecehan seksual;
  - b. eksploitasi seksual;
  - c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan aborsi;
  - e. perkosaan;
  - f. pemaksaan perkawinan;
  - g. pemaksaan pelacuran;
  - h. perbudakan seksual; dan/atau
  - i. penyiksaan seksual.
- (10) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

### Pasal 12

- (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
- (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.

### Pasal 13

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

### Pasal 14

Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.

### Pasal 15

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

### Pasal 16

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

#### Pasal 17

Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

#### Pasal 18

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

#### Pasal 19

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 20

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

### BAB VI HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

#### Pasal 22

- (13) Hak Korban meliputi:
  - a. hak atas Penanganan;
  - b. hak atas perlindungan;
  - c. hak atas pemulihan.
- (14) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- (15) Penyelenggaraan pemenuhan hak Korban oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
  - a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk Penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban dan Keluarga Korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait;
  - b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. menguatkan peran dan tanggungjawab Keluarga, Komunitas, masyarakat dan Korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Korban.

Bagian Kedua  
Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban

Paragraf 1  
Hak atas Penanganan

Pasal 23

- (1) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
  - b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
  - c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;
  - d. hak atas penguatan psikologis;
  - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
  - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

Paragraf 2  
Hak atas Perlindungan

Pasal 24

- (4) Ruang lingkup Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
  - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
  - c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
  - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
  - g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang ia laporkan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan hak atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.
- (2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Paragraf 3  
Hak atas Pemulihan

Pasal 26

Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi Pemulihan:

- f. fisik;
- g. psikologis;
- h. ekonomi;
- i. sosial dan budaya; dan
- e. Ganti Kerugian.

## Pasal 27

- (4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus Kekerasan Seksual.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. permohonan Korban atau Keluarga Korban yang diajukan secara langsung kepada Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu;
  - b. identifikasi kebutuhan Korban yang dilakukan oleh Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu; atau
  - c. informasi adanya kasus Kekerasan Seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.
- (6) Pendamping atau Pusat Pelayanan Terpadu yang menerima permohonan Korban atau mengetahui adanya peristiwa Kekerasan Seksual segera melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban.

## Pasal 28

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
- g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan keluarganya;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada Keluarga Korban dan/atau Komunitas terdekat Korban; dan
- l. penguatan dukungan masyarakat untuk Pemulihan Korban.

## Pasal 29

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;
- c. penguatan dukungan Komunitas untuk Pemulihan Korban;
- d. Pendampingan penggunaan Ganti Kerugian;
- e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;
- h. pemberdayaan ekonomi; dan
- i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi Pendamping dan/atau PPT.

## Pasal 30

PPT menyelenggarakan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

## Pasal 31

- C. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- D. Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban.

- E. Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari PPT dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Korban.

Paragraf 4  
Hak Keluarga Korban

Pasal 32

- (1) Hak Keluarga Korban adalah hak yang didapatkan oleh anggota Keluarga yang bertanggungjawab secara langsung terhadap Korban dan/atau tinggal bersama Korban dan/atau anggota Keluarga yang bergantung penghidupannya pada Korban.
- (2) Tidak termasuk anggota Keluarga Korban yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka yang melakukan atau terlibat Kekerasan Seksual.
- (3) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (4) Pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.

Pasal 33

- (1) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:
  - a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
  - b. hak atas kerahasiaan identitas;
  - c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/ terpidana, Keluarga dan kelompoknya;
  - d. hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya;
  - e. dalam hal Korban adalah anak, maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
  - f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
  - g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan; dan
  - h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari PPT untuk memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Keluarga Korban adalah anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas:
  - a. hak atas fasilitas pendidikan;
  - b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan
  - c. hak atas jaminan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh PPT.

Paragraf 5  
Hak Saksi

Pasal 34

- (1) Hak Saksi adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses peradilan pidana.
- (2) Hak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
  - b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
  - c. hak penguatan psikologis;
  - d. hak bantuan dan Pendampingan hukum;

- e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, Komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
- f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau Komunitasnya;
- g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas keSaksiannya; dan
- h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan keSaksian.

Paragraf 6  
Ahli

Pasal 35

- (1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Hak ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;
  - b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
  - c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan
  - d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.

Paragraf 7  
Pusat Pelayanan Terpadu  
Pasal 36

- (3) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPT.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk PPT.
- (2) PPT dalam memenuhi dan melindungi hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual.
- (3) PPT dalam menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada Layanan yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, PPT bertugas:

- a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban; b. memberikan informasi tentang hak-hak Korban; c. memberikan layanan kesehatan;
- d. memberikan layanan penguatan psikologis; e. menyediakan layanan Pendampingan hukum;
- f. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya;
- g. memberikan pengampunan Ganti Kerugian kepada Korban;
- h. mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya; dan
- i. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 39

- Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual meliputi:
- a. layanan pengaduan;
  - b. layanan kesehatan;

- (3) layanan penguatan psikologis; Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;
  - b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana Kekerasan Seksual; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.

#### Paragraf 8

#### Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan

#### Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antar PPT.
- (3) Dalam hal PPT tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh Korban, maka PPT wajib berkoordinasi dengan PPT lainnya agar Korban memperoleh layanan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan yang menyeluruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Pelayanan Terpadu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu  
Umum  
Paragraf 1  
Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 42

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum wajib melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi.

Pasal 43

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan perkara Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim lainnya.
- (3) Penyidik, penuntut umum dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.  
layanan psikososial dan rehabilitasi sosial;  
layanan Pendampingan hukum; dan  
layanan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPT menyediakan Pendamping Korban.
- (2) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. petugas pusat Pelayanan Terpadu;
  - b. petugas kesehatan;
  - c. psikolog;
  - d. psikiater;
  - e. Pendamping psikologis;
  - f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan
  - g. Pendamping lain.

Paragraf 2  
Alat Bukti

Pasal 44

- (5) Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (6) Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:
- a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
  - b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
  - c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
  - d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;
  - e. dokumen; dan
  - f. hasil pemeriksaan rekening bank.

## Pasal 45

- (1) Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
- (2) Keterangan Saksi dari Keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari Korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (3) Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi lainnya.
- (4) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.
- (5) Ketentuan Saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan Korban atau Saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan.

Bagian Kedua  
Pendampingan Korban, Keluarga Korban dan Saksi

## Pasal 46

- (1) Dalam hal Korban tidak mendapatkan layanan Pendampingan dari PPT maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib menyediakan Pendamping untuk Korban, Keluarga Korban dan Saksi.
- (2) Korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun, wajib didampingi orang tua Korban atau Saksi.
- (3) Apabila orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.
- (4) Pendamping berhak mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban di setiap tingkat acara peradilan.

Bagian Ketiga  
Ganti Kerugian

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 47

Jenis Ganti Kerugian meliputi:

- a. uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial;
- b. layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban;
- c. permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan
- d. Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban.

#### Paragraf 2

#### Ganti Kerugian dalam Penuntutan

##### Pasal 48

- (1) Penuntut Umum wajib mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan dalam hal terdapat permintaan dari Korban atau Keluarga Korban.
- (2) Permintaan dari Korban atau Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada penuntut umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar Ganti Kerugian, Penuntut Umum wajib mengajukan sita Ganti Kerugian atas harta benda terdakwa kepada pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang dilakukan oleh terdakwa, Keluarga terdakwa dan/atau kelompoknya, tidak mempengaruhi dakwaan, tuntutan, dan Hak Korban atas Ganti Kerugian.

#### Paragraf 3

#### Putusan Ganti Kerugian

##### Pasal 49

- (1) Dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan majelis hakim mengenai jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi kebutuhan Korban dan penggantian atas penderitaan Korban atau Keluarga Korban, maka majelis hakim wajib menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang memenuhi kebutuhan Korban dan penggantian atas penderitaan Korban dan Keluarga Korban.
- (3) Dalam hal majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memiliki kemauan membayar retitusi, maka majelis hakim memerintahkan penuntut umum melakukan sita Ganti Kerugian terhadap harta kekayaan terdakwa sebagai ganti pembayaran Ganti Kerugian.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Putusan Ganti Kerugian

##### Pasal 50

- (1) Jaksa Penuntut Umum mengirimkan salinan putusan Ganti Kerugian kepada PPT Korban paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan Ganti Kerugian, PPT wajib melakukan pengurusan dan penyelesaian pelaksanaan putusan Ganti Kerugian bagi Korban.
- (3) Dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT berkonsultasi dengan Korban dan/atau Keluarga Korban, dengan melibatkan Pendamping dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban.
- (4) Berdasarkan konsultasi dengan Korban atau Keluarga Korban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), PPT mengajukan permohonan eksekusi Ganti Kerugian kepada pengadilan.

- (5) Berita acara pelaksanaan putusan Ganti Kerugian disampaikan kepada:
  - a. Korban dan Keluarga Korban;
  - b. Pendamping; dan
  - c. jaksa penuntut Umum.

#### Pasal 51

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib melaporkan kepada PPT atau kepolisian.
- (2) Tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog wajib melaporkan kepada PPT apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui PPT, PPT wajib:
  - a. menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
  - b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.
- (2) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilanjutkan selama proses peradilan
- (3) Penguatan psikologis bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PPT.

#### Pasal 54

- (1) PPT wajib membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.
- (3) PPT yang menerima pelaporan Korban wajib memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat PPT.

#### Pasal 55

- (1) PPT dilarang mengungkapkan identitas Korban dan/atau informasi yang mengarahkan terungkapnya identitas Korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila disampaikan kepada PPT lainnya untuk kepentingan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.
- (2) Penerimaan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak.

#### Pasal 57

Penyidik atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) wajib:

- a. mengidentifikasi kebutuhan Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 28, dan Pasal 29;
- b. memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban;
- c. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas Korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa; dan
- d. merujuk ke PPT yang dibutuhkan Korban.

#### Pasal 58

Penyidik wajib memberikan salinan bukti pelaporan kepada Korban, Keluarga Korban atau Pendamping Korban.

### Bagian Kelima Penyidikan

#### Pasal 59

- (1) Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib segera melakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pelayanan khusus, PPT, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi Korban.
- (3) Dalam hal terlapor atau tersangka merupakan Pejabat Publik, penyidikan dilakukan tanpa meminta ijin dari atasan Pejabat Publik.

#### Pasal 60

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Kekerasan Seksual, Penyidik wajib:

- a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya;
- b. menyampaikan kepada Korban informasi mengenai Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. mengidentifikasi kebutuhan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan yang dibutuhkan Korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir;
- d. melindungi keamanan dan identitas Korban dan Keluarga;
- e. berkordinasi dengan PPT untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c;
- f. memastikan bahwa Korban didampingi oleh Pendamping dalam proses penyidikan;
- g. bersama Korban, Keluarga Korban dan/atau Pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian Korban dan Keluarga Korban akibat dari Kekerasan Seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah

- Ganti Kerugian bagi Korban; dan
- h. melanjutkan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual yang bukan merupakan delik aduan.

#### Pasal 61

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari PPT tentang kesiapan Korban.
- (2) Hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan psikolog diperlakukan sebagai bagian dari Berita Acara Penyidikan.
- (3) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh Korban kepada PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), maka pelaporan yang dicatat PPT menjadi bagian dari berita acara penyidikan dan digunakan dalam proses persidangan.

#### Pasal 62

- (1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan Korban atau Saksi, dapat menggunakan perekaman elektronik dengan persetujuan Korban atau Saksi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban wajib didampingi Keluarga Korban dan/atau Pendamping dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani Korban dan Pendamping.

#### Pasal 63

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, penyidik dilarang:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi;
- b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi;
- c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan
- d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya.

#### Pasal 64

- (1) Dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf b, Penyidik dapat melarang terlapor/tersangka untuk:
  - a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari;
  - b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung;
  - c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti.

## Bagian Keenam Penuntutan

### Pasal 65

- (1) Penuntut Umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara Kekerasan Seksual, berlandaskan pada kebutuhan dan hak Korban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib:
  - a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara;
  - b. menyampaikan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 sampai dengan Pasal 30; memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh Korban dan Saksi;
  - c. mengidentifikasi kebutuhan Korban dan Saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan;
  - d. menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau Pendamping psikologis agar Korban mendapatkan Pendampingan selama proses persidangan;
  - e. memberikan atau mengkoordinasikan Perlindungan yang dibutuhkan oleh Korban, keluarga Korban dan Saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sesuai dengan kebutuhan Korban, keluarga Korban dan Saksi;
  - f. menyediakan fasilitas khusus untuk Korban atau Saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi Korban agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
  - g. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk Korban, keluarga dan Saksi; dan
  - h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi Korban dan Saksi.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, Korban, Pendamping hukum dan Pendamping psikologis sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan.

### Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan Korban dalam menyusun tuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Korban atau Saksi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Pendamping psikologis dan Pendamping hukum.
- (3) Penuntut Umum wajib menghadirkan Pendamping psikologis dan Pendamping hukum dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 67

- (1) Dalam melakukan Perlindungan, Penuntut Umum dilarang menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari Korban dan terdakwa.

- (2) Dalam rencana penuntutan dan pemeriksaan ulang untuk tujuan penuntutan, Penuntut Umum dilarang:
  - a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi Korban atau Saksi;
  - b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan Korban atau Saksi; dan
  - c. membebaskan kehadiran Saksi atau ahli kepada Korban.
- (3) Dalam hal majelis hakim atau penasehat hukum terdakwa menggunakan latar belakang seksualitas Korban atau merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dalam persidangan, maka Penuntut umum wajib mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim.

#### Pasal 68

Dalam hal Korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, Penuntut Umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran Korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan Korban dalam bentuk rekaman audio visual.

#### Pasal 69

Apabila proses penuntutan mengalami melebihi batas waktu pelimpahan perkara, maka Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping dapat mengajukan keberatan secara administratif atau pengaduan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 70

- (1) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan keSaksiannya.
- (2) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu orang dengan disabilitas memberikan keSaksiannya.
- (3) Dalam menyediakan Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pengadilan berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, PPT dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Pasal 71

Pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup.

#### Pasal 72

- (1) Dalam pemeriksaan Majelis Hakim wajib:
  - a. mengidentifikasi hak Korban, keluarga Korban dan Saksi yang belum terpenuhi; dan
  - b. mengidentifikasi kondisi keamanan Korban, keluarga Korban dan Saksi;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemenuhan hak Korban, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Pendamping hukum;
  - b. Pendampingan psikologis;
  - c. layanan medis;
  - d. rumah aman; dan
  - e. bantuan keuangan, fasilitasi transportasi, konsumsi dan akomodasi selama persidangan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menunjukkan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi membutuhkan Perlindungan berupa larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa, maka Majelis Hakim wajib mengeluarkan perintah kepada Polisi untuk menetapkan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa.

- (4) Perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/ terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Polisi dalam waktu 1x24 jam setelah diterimanya perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa.

#### Pasal 73

Majelis Hakim wajib:

- a. meminta pertimbangan dari Korban, keluarga, Pendamping Korban dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban;
- b. memerintahkan Pendamping hukum atau Pendamping psikologis untuk mendampingi Korban jika hakim menilai Pendamping hukum atau psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban; dan
- c. memperingatkan penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dan/atau Saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban, keluarga Korban dan Saksi dalam persidangan.

#### Pasal 74

Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim dilarang:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi;
- b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi.

#### Pasal 75

Dalam hal Korban dan/atau Saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan Korban dan/atau Saksi didengar keterangannya:

- a. melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan;
- b. melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Pendamping hukum dan atau Pendamping psikologis; atau
- c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau Konsulat Republik Indonesia setelah disumpah dengan didampingi oleh Pendamping hukum dan/atau Pendamping psikologis.

#### Pasal 76

- (1) Pembacaan putusan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas Korban, keluarga dan/atau Saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian.

## Pasal 77

Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan:

- a. keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim;
- b. keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping;
- c. kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus Korban anak atau orang dengan disabilitas;
- d. bentuk Pemulihan yang dibutuhkan Korban;
- e. jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan
- f. lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian.

## Pasal 78

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, putusan majelis hakim berisi:
  - a. pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
  - b. penambahan pidana pokok berupa pemberatan pidana pokok dengan tambahan pidana penjara;
  - c. perintah pelaksanaan putusan pidana kepada Penuntut Umum;
  - d. perintah pengawasan kepada lembaga pemasyarakatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana;
  - e. perintah pengurusan dan pemberesan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian kepada pengampu Ganti Kerugian Korban;
  - f. perintah pelaksanaan rehabilitasi khusus terpidana kepada Penuntut Umum dan lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus; dan
- (2) Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai h dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan.
- (3) Dalam hal terpidana menempuh upaya hukum, putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban, keluarga Korban, Pendamping dan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 79

Partisipasi masyarakat bertujuan:

- a. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib;
- c. melakukan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;
- d. membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana Kekerasan Seksual yang telah menyelesaikan pidananya;
- e. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam Penanganan perkara Kekerasan Seksual;
- f. memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan Kekerasan Seksual;
- g. membangun dan/atau mengoptimalkan Pemulihan Korban berbasis Komunitas;
- h. memberikan pertolongan darurat terhadap Korban;
- i. memberikan Perlindungan terhadap Korban; dan
- j. membantu proses Pemulihan Korban.

## BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Pasal 80

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas PPT dan Pendamping Korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X PEMANTAUAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

### Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan pemantauan terhadap upaya penghapusan Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa mengurangi tugas dan kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 82

- (1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan pemantauan penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 bertugas:
  - a. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penghapusan Kekerasan Seksual; dan
  - b. memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan dan organisasi lainnya yang menyelenggarakan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:
  - a. melakukan koordinasi dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, Korban dan keluarganya;
  - b. meminta informasi dan laporan tentang upaya-upaya penghapusan Kekerasan Seksual kepada Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya;
  - c. melakukan kajian dan/atau evaluasi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Penanganan kasus Kekerasan Seksual; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugas memberikan masukan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:

- a. menyelenggarakan dan mempublikasikan hasil pemantauan, penelitian dan kajian; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada lembaga negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan dan organisasi lainnya.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 83

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan Kekerasan Seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII KERJASAMA INTERNASIONAL

### Pasal 84

- (1) Untuk mengefektifkan penghapusan Kekerasan Seksual, Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, Pemulihan dan rehabilitasi khusus, masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 85

Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 86

- (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan:
  - a. kondisi Korban;
  - b. relasi pelaku dengan Korban;
  - c. pelaku yang merupakan pejabat; dan
  - d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat.
- (2) Yang dimaksud dengan kondisi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. anak;
  - b. seorang dengan disabilitas;
  - c. anak disabilitas;
  - d. Korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya;

- e. Korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat;
- f. Korban mengalami luka berat;
- g. Korban mengalami kecacatan permanen;
- h. Korban hingga meninggal dunia;
- i. Korban dalam keadaan hamil;
- j. Korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau
- k. Korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.

## Bagian Kedua Pidana

### Paragraf 1 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

#### Pasal 87

- (1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. pidana penjara;
  - b. rehabilitasi khusus;
- (2) Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. Ganti Kerugian;
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - c. kerja sosial;
  - d. pembinaan khusus;
  - e. pencabutan hak asuh;
  - f. pencabutan hak politik; dan/atau
  - g. pencabutan jabatan atau profesi.

### Paragraf 2 Rehabilitasi Khusus

#### Pasal 88

- (1) Rehabilitasi khusus diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.
- (2) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang berada dibawah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus.
- (3) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dijatuhkan kepada:
  - a. terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau
  - b. terpidana pada perkara pelecehan seksual.

### Paragraf 3 Pidana Tambahan Kerja Sosial

#### Pasal 89

- (1) Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan:
  - a. tindak pidana Kekerasan Seksual;
  - b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim;
  - c. kondisi psikologis pelaku; dan
  - d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.

- (2) Lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial.

Paragraf 4  
Pembinaan Khusus

Pasal 90

- (1) Pidana tambahan pembinaan khusus meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
- a. perawatan di bawah psikolog dan/atau psikiater;
  - b. peningkatan kesadaran hukum;
  - c. pendidikan intelektual;
  - d. perubahan sikap dan perilaku;
  - e. perawatan kesehatan jasmani dan rohani; dan
  - f. reintegrasi perilaku tanpa Kekerasan Seksual.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembinaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pidana Pelecehan Seksual

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang tua atau keluarga;
  - b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
  - c. atasan, pemberi kerja atau majikan;
  - d. seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;
- maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 93

Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disertai dengan ancaman kepada Korban, mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dan/atau mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 94

- (1) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau
  - b. tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. orangtua atau keluarga; atau
  - b. seseorang yang bertanggung jawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat lain di mana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.

### Bagian Keempat Pidana Eksploitasi Seksual

#### Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap:
  - a. anak, atau
  - b. orang dengan disabilitas;  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 96

- (1) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

- (2) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (3) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (4) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 97

Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap seseorang yang sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 98

Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:

- a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau
- b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 99

Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh orang tua atau keluarga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 100

Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

### Bagian Kelima

#### Pidana Pemaksaan Kontrasepsi

#### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 102

- (1) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengangkatan bagian organ reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (delapan) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (5) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 103

- Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 104

Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Bagian Keenam  
Pidana Pemaksaan Aborsi

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Pasal 106

- (1) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Pasal 107

Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

Bagian Ketujuh  
Pidana Perkosaan

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

- (2) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 109

Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap Korban:

- a. dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya; atau b. diketahui sedang hamil;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 110

- (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 11 (sebelas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 111

Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas), pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.

#### Pasal 112

- (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh atasan atau pemberi kerja, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Apabila perkosaan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama

20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan kerja sosial, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 113

Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh orang tua atau keluarga Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 114

Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 115

Setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian

### Bagian Kedelapan Pidana Pemaksaan Perkawinan

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan mendapatkan:
  - a. keuntungan materil, termasuk membayar pinjaman atau hutang;
  - b. imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya; atau
  - c. keuntungan jabatan atau posisi tertentu;
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan:
  - a. menutup sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat; atau
  - b. menyembuhkan penyakit seseorang;
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 117

- (1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Pejabat Publik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 9 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 118

- (1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

- (2) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus
- (3) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

#### Pasal 119

Petugas pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadi pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, namun tidak mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

### Bagian Kesembilan Pidana Pemaksaan Pelacuran

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (3) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap penyandang disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (4) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap anak penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

#### Pasal 121

- (1) Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

(2) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf g dilakukan oleh:

- a. atasan, pemberi kerja atau majikan;
- b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat; atau
- e. tokoh adat;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

#### Pasal 122

Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf g dilakukan terhadap seseorang:

- a. dalam keadaan tidak berdaya; atau
- b. diketahui atau patut diduga sedang hamil;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

#### Pasal 123

(1) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf g mengakibatkan seseorang:

- a. kehilangan fungsi tubuh sementara;
- b. kecacatan permanen;
- c. kegoncangan jiwa yang hebat;
- d. luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau e. mengalami kehamilan.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

(2) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf g mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

#### Pasal 124

Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf g dilakukan oleh:

- a. pasangan;
- b. orangtua; atau
- c. keluarga;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 14 (empat belas) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

#### Pasal 125

Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

### Bagian Kesepuluh Pidana Perbudakan Seksual

#### Pasal 126

- (1) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf h terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 127

- (1) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 128

Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 129

Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

### Bagian Kesebelas Pidana Penyiksaan Seksual

#### Pasal 130

- (1) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (4) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 131

Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap Korban yang diketahui sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

#### Pasal 132

- (1) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mengakibatkan seseorang:
  - a. seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah;
  - b. seseorang kehilangan fungsi tubuh sementara;
  - c. seseorang mengalami kecacatan permanen;
  - d. seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau
  - e. seseorang mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi;
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.
- (2) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.

#### Pasal 133

Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan pencabutan hak politik.

#### Pasal 134

Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf 1 dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

### Bagian Keduabelas Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak

#### Pasal 135

Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh anak, dipidana dengan pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

### Bagian Ketigabelas Pidana Korporasi

#### Pasal 136

- (1) Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (2) Setiap orang yang menjabat sebagai pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Bagian Keempatbelas Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### Pasal 137

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 138

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku Kekerasan Seksual dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
  - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
  - c. menyembunyikan pelaku; atau
  - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 139

Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan penjumlahan ancaman pidana yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual.

### Bagian Kelimabelas

#### Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban

#### Pasal 140

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 141

- (1) Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyidik yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 142

- (1) Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penuntut Umum yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 143

- (1) Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Hakim yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 144

Petugas pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 145

Setiap petugas PPT yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 146

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Pasal 147

Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 148

Pusat Pelayanan Terpadu atau unit kerja fungsional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini.

Pasal 149

Unit rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 150

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 151

Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 152

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN  
 ATAS  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR... TAHUN...  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya Perlindungan oleh negara kepada setiap warga negara, khususnya terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu upaya negara untuk menegakkan amanat konstitusi yang menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Penegasan hak ini sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas melalui pengesahan Konvensi-International tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi International Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas Protokol Opsional dan Konvensi International tentang Hak-hak Anak, Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia telah pula memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan Korban Kekerasan Seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga Kekerasan Seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender, yang menasar pada manusia karena jenis kelaminnya perempuan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini sangat berpotensi terjadi di dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang merendahkan dan memojokkan perempuan, mengabaikan anak dan tidak mengakui atau menghargai adanya kondisi-kondisi khusus di dalam masyarakat. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, dan di wilayah publik.

Kekerasan Seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk Kekerasan Seksual namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Namun payung hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta Kekerasan Seksual yang berkembang dimasyarakat. Pada umumnya sistem hukum lebih memberi fokus pada Penanganan dan penindakan pelaku. Dari studi tentang beragam pengalaman Korban ditemukan adanya para penegak hukum yang menyalahkan Korban, dan berpihak pada pelaku. Selain itu, keterlibatan masyarakat dirasa penting untuk mencegah Kekerasan Seksual, dan mencegah tindakan yang menyalahkan dan mengucilkan Korban dan keluarga dan mendukung adanya kondisi yang bebas dari Kekerasan Seksual. Oleh karena itu dibutuhkan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang secara spesifik mengisi kesenjangan sistem hukum yang ada.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; menangani, melindungi dan memulihkan Korban; menindak pelaku; dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab Korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menekankan bahwa tujuan Pencegahan Kekerasan Seksual meliputi penyelenggaraan Pencegahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-Undang ini merupakan hukum pidana khusus. Kekhususannya terlihat dalam penekanan hak-hak Korban yang segera dapat diakses oleh Korban ketika Korban Kekerasan Seksual diketahui oleh lembaga penyedia layanan dan pemenuhan hak Korban diletakkan sebagaimana kewajiban Negara. Hak-hak ini dikerangkai dan terintegrasi ke dalam proses Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban yang multidisiplin, terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemenuhan hak ini diselenggarakan dalam setiap tahapan peradilan pidana termasuk perlunya dilakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban.

Kekhususan Undang-Undang ini juga terlihat dalam upaya mengejawantahkan tujuan penindakan pelaku. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 (sembilan) jenis tindak pidana Kekerasan Seksual meliputi: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Tindak pidana Kekerasan Seksual tersebut dirumuskan berdasarkan pengalaman Penanganan Korban Kekerasan Seksual yang berbeda-beda konteksnya, termasuk Korban anak, orang dengan disabilitas, Kekerasan Seksual yang terjadi di tempat kerja, di lingkup pendidikan dan dalam konteks budaya. Bentuk-bentuk yang diatur ini seringkali tidak bisa diajukan ke jalur hukum meski dampaknya sangat kuat dialami Korban, sehingga perlu pengaturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang khusus.

Sementara ketentuan pidana meliputi jenis hukuman yang bertujuan untuk memutus impunitas pelaku, dan membangun cara pandang pelaku terhadap martabat kemanusiaan agar pelaku tidak melakukan kembali Kekerasan Seksual yang pernah dilakukannya. Jenis pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari penjara dan rehabilitasi khusus. Selain itu ada pidana tambahan yang meliputi restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan atau profesi, pengumuman putusan hakim. Undang-Undang ini juga memberlakukan pemberatan pidana penjara jika dilakukan oleh orang tua, tokoh masyarakat, pejabat, dan jika dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. Undang-Undang ini merumuskan pula sanksi administratif bagi pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya.

Selain itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini menegaskan ketentuan tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, Pendamping dan petugas lembaga penyedia layanan secara terpadu; ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam penghapusan Kekerasan Seksual; dan kerjasama internasional dalam penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk efektivitas penegakan atas ketentuan yang diaturnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan perlunya pemantauan terhadap upaya penghapusan Kekerasan Seksual dimana pemantauan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Selanjutnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai hukum pidana khusus memunculkan terobosan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan agar Korban dapat mengikuti proses peradilan pidana yang berpusat pada upaya pemenuhan hak Korban dan upaya mendekatkan Korban kepada keadilan. Ketentuan mengenai hukum acara khusus peradilan pidana Kekerasan Seksual, yang di dalamnya merumuskan alat bukti selain yang diatur dalam hukum acara pidana umum, kewajiban aparat hukum mengidentifikasi dan memenuhi hak atas Perlindungan dan Pemulihan dalam setiap proses hukum, serta kewajiban berkoordinasi yang bertumpu pada penghargaan terhadap partisipasi Korban, keluarga dan Pendamping Korban.

Beberapa kekhususan yang ada wajib menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah bahwa penghapusan Kekerasan Seksual harus meletakkan semua pihak yang terlibat dalam Kekerasan Seksual sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Posisi seseorang sebagai Korban atau pelaku tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai manusia yang bermartabat.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah bahwa penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan tanpa perbedaan, pengucilan, peminggiran atau pengabaian atas dasar apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jenis kelamin, status perkawinan, usia, ras, etnis, agama, kepercayaan, ideologi politik, asal usul daerah, kondisi fisik atau psikis seseorang sehingga membatasi, menghalangi, atau meniadakan penikmatan hak atas dasar kesetaraan atas dasar kesetaraan dan keadilan.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi Korban adalah bahwa penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban berdasarkan keragaman situasi dan kondisi Korban. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor usia, kemampuan dan keadaan fisik, tingkat ekonomi, pendidikan atau status sosial, praktek budaya, asal usul daerah, atau status politik. Situasi yang beragam mempengaruhi kondisi Korban khususnya dalam merespon kekerasan. Situasi tersebut juga mempengaruhi adanya kebutuhan Korban yang berbeda-beda yang harus diperhatikan dalam penyediaan layanan terhadap Korban.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penghapusan Kekerasan Seksual harus mengutamakan kepentingan Korban melalui cara dan situasi yang mendukung Korban untuk mendapatkan haknya.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa penghapusan Kekerasan Seksual harus memenuhi kebutuhan dan hak Korban dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa penegakan dan proses hukum pidana Kekerasan Seksual harus tetap dilanjutkan walaupun ada upaya-upaya lain untuk menghentikan berjalan berjalannya proses hukum yang dilakukan atas nama tradisi, hukum adat, atau kondisi sosial dan politik setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban penghapusan Kekerasan Seksual adalah oleh Negara. Namun penghapusan Kekerasan Seksual hanya dapat terjadi jika ada peran serta dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Korporasi. Oleh karena itu, Negara perlu menjamin pelaksanaan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Korporasi dalam penghapusan Kekerasan Seksual.

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Materi yang diajarkan meliputi namun tidak terbatas pada bentuk-bentuk kekerasan namun juga dampak yang dialami oleh Korban, keluarga dan Komunitas. Dampak tersebut antara lain, kegoncangan psikis, kesehatan, kesulitan berelasi dengan masyarakat sekitar dan dalam mengikuti pendidikan, dan termasuk terputusnya akses ekonomi. Dampak semakin kuat jika muncul stigma dan pengucilan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar Korban dan atau oleh penegak hukum dan Pejabat Publik. Dampak juga semakin menguat jika ada ancaman fisik dan psikis yang bersifat langsung atau tidak langsung dari pelaku dan atau individu/kelompok yang memiliki hubungan dengan pelaku terhadap Korban, keluarga dan Komunitas terdekat Korban.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

## Huruf a

Pembangunan lingkungan dan fasilitas publik yang aman, nyaman dapat diakses oleh orang dengan disabilitas dan masyarakat marginal lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada pengadaan transportasi publik yang aman;

## Huruf b

Salah satu bentuk dari pelaksanaan sistem keamanan terpadu meliputi namun tidak terbatas pada pengadaan pos dan patroli keamanan yang rutin dan penerangan dan kamera-kamera pemantau di gedung, jalan, tempat kerja atau daerah-daerah tertentu yang rawan dan pengadaan layanan hotline 24 jam untuk keadaan darurat.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “situasi khusus lainnya” antara lain situasi konflik dan bencana alam.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”tindakan fisik” antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut.

Yang dimaksud dengan tindakan non fisik meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. siulan, kedipan mata;
- b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
- c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
- d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan
- e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.

Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Yang dimaksud dengan “relasi intim” adalah hubungan mengembangkansikap keterbukaan, saling berbagi, kepercayaan, menghargai satu sama lain, afeksi dan kesetiaan, sehingga terlihat sebagai sebuah hubungan yang dekat, berlangsung lama, dan melibatkan cinta dan komitmen.

Yang dimaksud dengan “pemaksaan hubungan seksual” adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban.

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual” adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual, yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan/atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah termasuk dan tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan ekonomi, jabatan, pengaruh dan/atau posisi tertentu.

Yang dimaksud dengan “mengggunakan kekuasaan” adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan kepercayaan” adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan.

Persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dianggap persetujuan yang sesungguhnya.

#### Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kontrasepsi” adalah cara yang dilakukan untuk mencegah pembuahan atau kehamilan dengan berbagai metode, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Pemaksaan Kontrasepsi dalam Undang-Undang ini meliputi upaya untuk memasukkan atau melekatkan alat atau benda ke dalam tubuh seseorang atau memaksa penggunaan obat-obatan herbal maupun kimia oleh seseorang tanpa persetujuannya, termasuk metode sterilisasi.

Yang dimaksud dengan “metode sterilisasi” adalah salah satu bentuk dari metode kontrasepsi baik yang dilakukan terhadap seseorang yang dilakukan misalnya pengikatan atau pemotongan saluran indung telur atau sperma atau pengangkatan rahim.

Persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dianggap persetujuan yang sesungguhnya.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pemaksaan hubungan seksual” adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban.

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual” adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual.

Yang dimaksud dengan “kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sesungguhnya” adalah orang yang sedang atau

dalam keadaan pingsan, sakit, pengaruh hipnotis, obat atau alkohol, atau kondisi mental atau tubuh yang terbatas.

Persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dianggap persetujuan yang sesungguhnya.

#### Pasal 17

Dianggap juga sebagai pemaksaan perkawinan jika:

- a. perkawinan terjadi dengan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki pelaku Kekerasan Seksual;
- c. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki bukan pelaku Kekerasan Seksual sekalipun dengan persetujuannya.
- d. perkawinan belum dilangsungkan namun sudah ada proses persiapan untuk melangsungkan perkawinan tersebut antara lain pertunangan, penyebaran undangan perkawinan, penjadwal pernikahan di instansi pencatatan perkawinan, atau pengumuman perkawinan di rumah ibadah.

Pemaksaan perkawinan yang dimaksud termasuk perkawinan yang tercatat dan tidak.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” meliputi penyekapan atau penempatan di satu lokasi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dimungkinkan keluar dari lokasi tersebut karena ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga dan Komunitasnya.

Yang dimaksud dengan “mencabut kebebasan seseorang” adalah upaya kontrol yang nyata kepada seseorang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga, atau Komunitasnya sehingga tidak memungkinkan orang tersebut menolak kemauan dan perintah pelaku.

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah Kekerasan Seksual dilakukan secara berulang atau secara berkala yang bersifat rutin.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak atas Penanganan” adalah hak yang bertujuan memberikan Pelayanan Terpadu yang

multisektor dan terkoordinasi kepada Korban dan mendukung Korban menjalani proses peradilan pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak atas Perlindungan” adalah hak yang bertujuan memberikan rasa aman dan keamanan bagi Korban, keluarga Korban, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana Kekerasan Seksual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak atas Pemulihan” adalah hak yang bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan Korban dan keluarga Korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penanganan terhadap Korban merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Penanganan tersebut dilakukan secara berkelanjutan terhadap Korban dan keluarga Korban sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan Korban. Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen hasil Penanganan” yaitu visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis, dan/atau surat keterangan psikiater.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemeriksaan medis yang diatur dalam UU ini dapat dilakukan secara berulang, lebih dari satu kali dan atau sesuai kebutuhan Korban. Hal ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidak ada dampak lanjutan akibat Kekerasan Seksual dan untuk menentukan perawatan dan tindakan medis berikutnya.

Pemeriksaan medis antara lain:

- a. seluruh organ dan bagian tubuh yang terdampak atau yang berpotensi terkena dampak;
- b. alat dan fungsi reproduksi termasuk kerusakan organ reproduksi dan seksual dan resiko kehamilan yang perlu ditangani atau dihentikan; dan
- c. gangguan kesehatan yang berkepanjangan atau seumur hidup.

Tindakan medis yang dimaksud meliputi dan tidak terbatas pada tindakan:

- a. persalinan;
- b. Pemulihan menstruasi;
- c. pengobatan fisik; dan
- d. pengobatan lainnya sesuai hasil pemeriksaan awal.

Yang dimaksud dengan perawatan medis adalah perawatan terkait kegawat daruratan, inap, jalan atau rujukan.

Huruf f

Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban antara lain:

- a. penterjemahan bagi Korban yang hanya mengetahui bahasa tertentu;
- b. ahli bahasa isyarat untuk Korban disabilitas rungu dan wicara; dan
- c. Pendamping khusus bagi Korban disabilitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pihak lain adalah yang berkepentingan dengan pelaku. Perlindungan ini bertujuan agar tidak terjadi Kekerasan Seksual berulang oleh pelaku kepada Korban.

Bentuk Perlindungan ini antara lain adalah pelaksanaan proses pemeriksaan seara tertutup. Kehadiran Pendamping psikologis atau Pendamping hukum atau keluarga Korban dalam setiap persidangan dianggap sebagai bagian dari proses sidang tertutup.

Perintah Perlindungan sementara yang dimaksud dalam pasal ini dikeluarkan oleh Kepolisian RI atas permintaan Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping Korban. Kepolisian RI dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara tanpa permintaan Korban namun atas hasil identifikasi kebutuhan Perlindungan terhadap Korban. Permintaan dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis sejak dalam proses pelaporan, penyelidikan dan atau penyidikan. Permintaan dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika kebutuhan atas perintah Perlindungan dibutuhkan atas identifikasi Jaksa yang menangani kasus kekerasan.

Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud kehilangan adalah kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau akses politik akibat kasus dan proses hukum yang dijalani Korban;

Yang dimaksud dengan akses politik adalah keterlibatan di organisasi sosial dan/ atau organisasi politik (partai politik), dan posisi atau jabatan di organisasi sosial dan politik.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Perlindungan terhadap Korban sebagaimana diatur di dalam pasal ini dilakukan sejak adanya proses pelaporan, penyidikan, pemeriksaan persidangan, putusan, hingga selesainya pelaksanaan putusan, termasuk dalam hal terpidana telah menjalani pidananya.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan Pendampingan hukum meliputi pemberian informasi yang lengkap terkait dengan proses hukum yang akan dijalani oleh Korban, keluarga Korban dan Saksi, termasuk dan tidak terbatas pada penyampaian peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Korban, rujukan terhadap layanan selain Pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh Korban dan Pendampingan Korban dalam setiap tahapan yang dilalui untuk menjalani proses hukum.

## Huruf f

Yang dimaksud biaya hidup adalah biaya yang dibutuhkan oleh Korban untuk kehidupannya sehari-hari selama Korban masih dalam penyelesaian kasus hukumnya. Biaya hidup dapat

berbentuk uang atau penyediaan fasilitas bagi Korban untuk memperoleh penghasilan yang mencukupi biaya hidup sehari-hari.

Lembaga pengada layanan dan/atau instansi pemerintah dapat mengusahakan agar Korban memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. Pekerjaan yang dimaksud dilakukan sepanjang tidak mengganggu proses Pemulihan Korban dan proses peradilan yang perlu diikuti oleh Korban

Yang dimaksud dengan “biaya lain” meliputi namun tidak terbatas pada biaya makan, minum, fotokopi dokumen atau pengadaaan dokumen lain yang dibutuhkan, penginapan, dan atau materai. Biaya ini meliputi tidak saja untuk Korban tetapi juga meliputi biaya terkait dengan anak dan keluarga Korban seperti biaya pengasuhan anak dan atau anggota keluarga (yang lansia atau berkebutuhan khusus), ketika Korban harus menghadiri proses hukum yang berjalan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan dan dokumen pendukung” adalah dokumen yang digunakan untuk dapat mengakses hak-hak Korban sebagai warga negara termasuk tetapi tidak terbatas pada Kartu Tanda Penduduk dan akta lahir.

Huruf k

Tujuan dilakukannya penguatan psikologis konseling kepada keluarga dan/atau Komunitas terdekat Korban adalah untuk menggalang dukungan bagi Korban, termasuk membentuk kelompok dukungan untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi Korban.

Huruf l

Yang dimaksud penguatan dukungan masyarakat adalah dukungan dengan tujuan Pemulihan nama baik Korban dan keluarganya.

## Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud pemantauan, pemeriksaan dan Penanganan secara berkala dan berkelanjutan adalah untuk memastikan tidak ada dampak kesehatan dan psikologis yang bersifat jangka panjang termasuk indikasi adanya dampak fisik dan psikologis lanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “Ganti Kerugian” adalah penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan, kerusakan harta benda, akses dan/atau potensi pendapatan, dan harta benda yang hilang karena terjadinya Kekerasan Seksual.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Penyediaan fasilitas ini termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan sarana pengasuhan anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban yang bertujuan mengurangi halangan perempuan dalam upaya melanjutkan pendidikan atau melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan Pendampingan ekonomi antara lain:

- a. Pendampingan perencanaan, permodalan, pelaksanaan, pemasaran, dan pengelolaan produk usaha ekonomi Korban;
- b. Pendampingan untuk masuk ke dunia kerja sesuai dengan minat dan keahlian Korban; dan
- c. bantuan keuangan sampai Korban atau keluarganya memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

## Ayat (1)

Yang dimaksud anggota keluarga yang bergantung pada Korban adalah anak, anggota keluarga dengan disabilitas dan lanjut usia.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mengidentifikasi kebutuhan Korban adalah identifikasi yang dilakukan pada saat Pendamping atau lembaga pengada layanan menerima laporan kasus kekerasan dan selama proses Pendampingan Korban hingga selesainya proses peradilan pidana.

Huruf g

pengampunan Ganti Kerugian termasuk mengurus dan menyelesaikan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian serta mengatur pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian kepada Korban.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

## Pasal 39

Huruf a

antara lain lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, pelaporan dan rujukan ke lembaga pengada layanan lainnya;

Huruf b

antara lain Rumah Sakit, klinik, atau puskesmas.

Huruf c

antara lain lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis, dan/atau psikiatrik;

Huruf d

antara lain lembaga yang menyediakan shelter, penerjemah bahasa isyarat, penerjemah bahasa asing atau bahasa ibu, layanan konseling, Pendampingan rohani, Pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan Komunitas, reintegrasi sosial dan pemulangan.

Huruf e

antara lain Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, dan Paralegal.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pendamping lain” adalah Pendamping dalam bidang sosial, kerohanian, atau pemberdayaan ekonomi)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kordinasi adalah kordinasi yang wajib dilakukan oleh antara para lembaga pengada layanan, aparat penegak hukum, pemerintah dan pemerintah daerah. Kordinasi dimaksud agar terjadi kerjasama antara suatu lembaga pengada layanan dengan lembaga pengada layanan lainnya yang memiliki layanan yang dibutuhkan Korban. Kordinasi dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama antar lembaga pengada layanan. Koordinasi antar lembaga mengacu pada perspektif pemenuhan hak-hak Korban sebagai prinsip utama dan pengikutsertaan peran keluarga dan/atau Komunitas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 45

Cukup jelas.

## Pasal 46

Cukup jelas.

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sita restitusi adalah penyitaan untuk ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

## Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanda permulaan adalah segala jenis luka fisik dan/atau gangguan psikis yang mengindikasikan adanya kekerasan yang patut diduga sebagai Kekerasan Seksual seperti memar, lebam, bengkak, atau ketidakstabilan emosi.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

Cukup jelas.

## Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Cukup jelas.

## Pasal 58

Cukup jelas.

## Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “relasi pelaku dengan Korban” yaitu orang tua atau wali yang sah, orang yang memiliki hubungan keluarga akibat hubungan darah atau perkawinan, dan/atau orang yang memiliki hak untuk mengawasi, mengasuh, dan memelihara Korban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaku yang merupakan pejabat” meliputi pegawai negeri, penyelenggara negara, Pejabat Publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, Pejabat Publik asing yang mempunyai perjanjian kerja dan bekerja pada instansi pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud “pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat” meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Ayat (1)  
Yang dimaksud setiap orang termasuk petugas medis yang melaksanakan atau terlibat dalam pemaksaan kontrasepsi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan bagian organ reproduksi meliputi pengangkatan indung telur dan pengangkatan rahim.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan kejadian yang menimbulkan aib keluarga dan/atau masyarakat meliputi antara lain perkosaan dan ketertarikan seksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyembuhkan penyakit antara lain yang dilakukan berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kegoncangan jiwa yang hebat adalah trauma, depresi, gangguan kejiwaan, atau psikosomatis.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan luka berat pada pasal ini dan pasal selanjutnya yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak dapat lagi menjalankan jabatan atau pekerjaan; kehilangan fungsi salah satu pancaindra; kudung (rompong, lumpuh, berubah akal pikiran lebih dari empat minggu lamanya) dan atau mengakibatkan gugurnya janin dari kandungan ibu.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
 Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**Form : K-1**


Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Dina Muhibbah  
 NPM : 1602040032  
 Prog. Studi : Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia  
 Kredit Kumulatif : 143 SKS

IPK = 3,63

Persetujuan Ket/Sekret Prog. Studi	Judul yang Diajukan
	Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)
	Analisis Keunggulan Setting Cerita Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye
	Analisis Wacana dan Edukasi : Semiotika Multimodal Kartun Indonesia "Nussa & Rara" Episode Baik Itu Mudah Vs "Omar dan Hana" Episode Sabar Bila Marah



Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 17 Februari 2020  
 Hormat Pemohon



(Dina Muhibbah)

Keterangan  
 Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas  
 - Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi  
 - Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238

Webside : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**Form K-2**

Kepada : Yth. Bapak Ketua/Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia  
FKIP UMSU

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Mahasiswa : Dina Muhibbah  
NPM : 1602040032  
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut :

**Manipulasi Realitas melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)**

Sekaligus saya mengusulkan/menunjuk Bapak/Ibu :

Winarti, S.Pd., M.Pd.

*2 Eni Rully*

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 02 Maret 2020  
Hormat Pemohon,

*Dina Muhibbah*

Dina Muhibbah

**Keterangan**

- Dibuat rangkap 3 :
- Asli untuk Dekan/Fakultas
  - Duplikat untuk Ketua / Sekretaris Jurusan
  - Triplikat Mahasiswa yang bersangkutan

**FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Jln. Mukthar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3**

Nomor : 410 /IL.3/UMSU-02/F/2020  
Lamp : ---  
Hal : Pengesahan Proyek Proposal  
Dan Dosen Pembimbing

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DINA MUHIBBAH**  
N P M : 1602040032  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Penelitian : **Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)**

Pembimbing : **Eddy Rahayu, S.Pd.,M.Hum**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan BATAL apabila tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan
3. Masa kadaluarsa tanggal: **13 Maret 2021**

Medan, 18 Rajab 1441 H  
13 Maret 2020 M

Dekan  
  
**Dr. H. Elfrianto, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN 0115257302

Dibuat rangkap 4 (empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :  
**WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238  
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Padahari ini, Selasa 05 Mei 2020 diselenggarakan seminar proposal mahasiswa:

Nama : Dina Muhibbah  
NPM : 1602040032  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Proposal : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS  
(Penghapusan Kekerasan Seksual)

Masukandan saran daridosenpembahas/pembimbing\*:

No	Masukandan Saran
1.	Perbaiki EYD pada halaman sampul, daftar isi, dan seluruh isi makalah !
2.	Kata Pengantar masih proposal, belum skripsi. Jadi sesuaikan dengan kondisi !
3.	Daftar isi perbaiki. Sesuaikan dengan format penelitian yang sudah ada
4.	Rumusan masalah terlalu banyak tetap tidak langsung ke masalah yang akan diteliti
5.	Sejalkan Tujuan Penelitian dengan Rumusan Masalah yang sudah diperbaiki
6.	Pelajari penulisan Daftar Pustaka
7.	Pelajari Sistematika penulisan proposal

Proposal ini dinyatakan layak dilanjutkan untuk penulisan skripsi.

Medan, 5 Mei 2020

Diketahui oleh

Ketua Program Studi,

Dr. Mhd. Isman, M. Hum.

Dosen Pembahas/Pembimbing,

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238  
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL**

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini.

Nama : Dina Muhibbah  
 NPM : 1602040032  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
 Judul Proposal : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU  
 PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)


padahari Sabtu 23 Mei 2020 sudah layak menjadi proposal skripsi.


Medan, 5 Mei 2020

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas,


Dosen Pembimbing,

  
 Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.

  
 Enny Rahayu, S.Pd., M.Hum.

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi,

  
 Dr. Mhd. Iman, M. Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238  
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dina Muhibbah  
 N P M : 1602040032  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
 adalah benar telah melaksanakan seminar proposal skripsi pada:  
 Hari : Selasa,  
 Tanggal : 5 Mei 2020  
 dengan judul proposal Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa Dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan semoga Bapak Dekan dapat mengeluarkan surat izin riset mahasiswa yang bersangkutan. Atas kesediaan Bapak Dekan mengeluarkan surat izin riset ini, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 5 Mei 2020

Wasalam  
 Ketua Program Studi,

Dr. Mhd. Isman, M. Hum.

UMSU  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400  
Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@yahoo.co.id](mailto:fkip@yahoo.co.id)

Nomor : 1105/II.3/UMSU-02/F2020  
Lamp. : --  
Hal : Mohon Izin Riset

Medan, 19 Dzulqa'idah 1441 H  
11 Juli 2020 M

Kepada Yth.:  
Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UMSU  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

N a m a : **Dina Muhibbah**  
NPM : 1602040032  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Penelitian : Manipulasi Realitas Melalui Eufemisme Bahasa dalam RUU PKS  
(Penghapusan Kekerasan Seksual).

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.  
Wassalamu'alikum Warahmatullahi Barakatuh



Dekan

**Dr. H. Elfrianto S.Pd., M.Pd.**

NIDN : 0115057302

Tembusan :  
- Pertinggal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: ~~1236~~/KET/II.8-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan

**Nama** : Dina Muhibbah  
**NPM** : 1602040032  
**Fakultas** : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
**Jurusan/ P.Studi** : Pendidikan Bahasa Indonesia

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Zulhijjah 1441 H  
07 Agustus 2020 M

**Kepala UPT Perpustakaan,**



**Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd**

# manipulasi realitas melalui efuemisme bahasa dalam RUU PKS (Penghapusan kekerasan seksual)

## ORIGINALITY REPORT

**28%**

SIMILARITY INDEX

**25%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**22%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



[tangerang.pks.id](http://tangerang.pks.id)

Internet Source

**5%**



[repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id)

Internet Source

**3%**



[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

**2%**



[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

**1%**



[cahaya17sinar.blogspot.com](http://cahaya17sinar.blogspot.com)

Internet Source

**1%**



[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

**1%**



[mfiadoc.com](http://mfiadoc.com)

Internet Source

**1%**



[digilib.unimed.ac.id](http://digilib.unimed.ac.id)

Internet Source

**1%**



[metalingua.kemdikbud.go.id](http://metalingua.kemdikbud.go.id)

---

Internet Source

1%

---

10

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

1%

---

11

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

1%

---

12

[baramasyudra.blogspot.com](http://baramasyudra.blogspot.com)

Internet Source

1%

---

13

[publikasiilmiah.ums.ac.id:8080](http://publikasiilmiah.ums.ac.id:8080)

Internet Source

1%

---

14

Submitted to Krida Wacana Christian University

Student Paper

1%

---

15

[caridokumen.com](http://caridokumen.com)

Internet Source

1%

---

16

[perlindungananakdaritindakkekeraan.blogspot.com](http://perlindungananakdaritindakkekeraan.blogspot.com)

Internet Source

1%

---

17

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1%

---

18

[eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

Internet Source

1%

---

19

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1%

---

	Internet Source	<1%
2.	<a href="http://obsesi.or.id">obsesi.or.id</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://www.kasihkarunia.org">www.kasihkarunia.org</a> Internet Source	<1%
g.	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1%
(3)	<a href="http://hamadalah.blogspot.com">hamadalah.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
(5)	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
(3)	<a href="http://sulastrismart.blogspot.com">sulastrismart.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
(3)	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1%
28	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
29	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
30	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	<1%

31	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
32	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
33	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
34	digilib.isi.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
36	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %

